

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP
FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

ALAMSYAH PODUNGGE

H11-18-067

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP
FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI


Oleh
ALAMSYAH PODUNGGE
H11-18-067

SKRIPSI

*Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing pada tanggal
Gorontalo, Juni 2021*

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Hi, Marwan Djafar S.H., M.H.
NIDN: 0911037001

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI

OLEH:
ALAMSYAH PODUNGGE
NIM :H.11.18.067

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14-09-2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---|
| 1. Dr .Rusmulyadi, S.Hi.,M.H | Ketua |  |
| 2. Albert Pede, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 3. Jupri, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 4. Dr. Hi Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 5. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota |  |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alamsyah Podungge
Nim : H1118067
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Alamsyah Podungge

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, berkat dan rahmatnya sehingga calon peneliti dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan yang menyeluruh dan mendalam mengenai, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

Oleh karena itu banyak ucapan terima kasih dan rasa hormat calon peneliti sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta Bapak Amarun Podungge dan Ibunda tercinta Nurlailis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.E., M.Ak., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


6. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, serta Pembimbing II yang juga telah membimbing calon peneliti selama mengerjakan penelitian ini
7. Bapak Jupri, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Dr. Hi, Marwan Djafar S.H., M.H. selaku Pembimbing I saya yang telah membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan usulan penelitian ini
11. Bapak Djamaris S.H., M.H., selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan ilmu, didikan dan motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
13. Seluruh teman-teman Reguler B dan teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Seluruh Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi.
15. Seluruh pihak yang membantu calon peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dengan segala keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau. Calon Peneliti berharap dewan penguji dan seluruh pihak untuk

membantu menyempurnakan Penelitian usulan penelitian ini. Akhir kata semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Gorontalo, Januari 2021

Calon Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Alamsyah Podungge

ABSTRACT

ALAMSYAH PODUNGGE. H1118067. LEGAL PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

This study aims to: (1) determine the form of legal protection for whistleblowers and (2) to find out the obstacles or obstacles in legal protection for whistleblowers. This study employs empirical normative legal research methods using a qualitative approach. The qualitative approach does not require numbers to measure in data collection. The qualitative approach is an analysis illustrating applicable regulations analyzed with the reality that occurs in the community to arrive at conclusions. The results of this study indicate that: (1) forms of legal protection for whistleblowers, namely physical and psychological protection, special handling, and legal protection; (2) barriers or obstacles in the protection for whistleblowers, namely laws and regulations, physical and psychological handling, administrative constraints, interinstitutional cooperation.

Keywords: legal protection, whistleblower, corruption



ABSTRAK

ALAMSYAH PODUNGGE. H1118067. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*Whistle Blower*), dan (2) untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam perlindungan hukum terhadap Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Pendekatan kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku, kemudian dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*Whistle Blower*) yaitu perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum (2) hambatan atau kendala dalam perlindungan terhadap pengungkap fakta (*Whistle Blower*) yaitu peraturan perundang-undangan, kendala penanganan fisik dan psikis, kendala administrasi, kendala kerja sama antarlembaga.

Kata kunci: perlindungan hukum, *whistle blower*, tindak pidana korupsi



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGATAR.....	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1 Pengertian Korupsi.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	14
2.1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Whistleblower</i>	18
2.2.1 Pengertian <i>Whistleblower</i>	18
2.2.2 Sejarah <i>Whistleblower</i>	19

2.2.3 Jenis Dan Peran <i>Whistleblower</i>	20
2.2.4 Peran <i>Whistleblower</i> Di Indonesia	24
2.2.5 Peraturan Perundang-Undangan <i>Whistleblower</i>	26
2.3 Bentuk Perlindungan Hukum Tentang <i>Whistleblower</i>	32
2.4 Hambatan Dalam Perlindungan <i>Whistleblower</i>	34
2.5 Kerangka Pikir	36
2.6 Definisi Operasional.....	37
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Jenis Dan Sumber Data	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku <i>Whistleblower</i>	42
4.1.1 Perlindungan Terhadap Fisik Dan Psikis	42
4.1.2 Perlindungan Hukum	49
4.2 Hambatan Atau Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku <i>Whistleblower</i>	59
4.2.1 Kendala Penanganan Ancaman Terhadap Fisik Dan Psikis	60
4.2.2 Kendala Kerjasama Antar Lembaga	70
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan menyelenggarakan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan. Latar belakang dari masalah korupsi ini timbul karena salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum lainnya.¹

Berdasarkan undang-undang korupsi No 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No. 31 tahun 1999. Pada dasarnya kedudukan *Whistleblower* memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut demikian merupakan peranan penting seorang *whistleblower* sebagai pihak yang melaporkan, memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana sekarang, akan datang

¹ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm 1

maupun yang telah terjadi. Maupun berperan dalam mengungkapkan berbagai praktik korupsi di lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta.²

Diberbagai negara kasus yang menjadi perhatian sangat penting yaitu *Whistleblower* terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, dan kelalaian yang sangat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah kriminal ataupun kejahatan apapun itu yang mencakup bidang yang lebih luas.³

Di satu sisi, peran serta masyarakat merupakan faktor penting dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, misalnya sebagai pelapor kasus korupsi. Sampai tahun 2016 KPK menerima 7.270 laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut 50% berlanjut ke tahap penyelidikan.⁴ Bahkan KPK berkali-kali menyebut bahwa keberhasilan operasi tangkap tangan (OTT) berkat adanya laporan dari masyarakat.

Di sisi lain, posisi mereka rentan menerima ancaman dan/atau serangan balasan. Bukan hanya pelapor yang menerima ancaman dan/atau serangan, melainkan saksi yang harus hadir di semua tahapan pemeriksaan terutama penyidikan dan persidangan. Bahkan wartawan yang menulis berita tentang korupsi hingga aparat hukum yang menangani kasus korupsi juga menerima

² Pasal 1 angka 4 undang- undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

³ Anwar Usman, dan AM. Mujahidin, *WhistleBlower dalam perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tanggal 14 agustus 2011. Dapat di akses pada pn-purworejo.go.id/.../Whistleblower.

⁴ Anti-Corruption Clearing House, *Dumas Tindak Lanjut Ke Internal KPK*, <http://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-di-internal-kpk>

ancaman dan/atau serangan. Pelapor, saksi, ahli, wartawan, aparat penegak hukum yang menerima ancaman dan/atau serangan tersebut selanjutnya disebut ‘pengungkap korupsi.’

Ada macam-macam bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap pengungkap korupsi, mulai serangan fisik (disiram air keras, ditabrak mobil, dipukul, dll), psikis (diancam melalui SMS, disadap alat komunikasinya, dll), geografis (dimutasi ke lokasi yang jauh dari keluarga dan komunitasnya) hingga ekonomis (dipecat, diturunkan pangkatnya, dll). Ironisnya, ancaman dan/atau serangan tersebut masih tetap terjadi setelah ada UU Tipikor, UU KPK, UU PSK yang mengatur perlindungan terhadap pegiat anti-korupsi.

Secara yuridis, Ada beberapa peraturan yang mengatur perlindungan terhadap ‘pengungkap korupsi’ tersebut, mulai UU sampai Urat Edaran Kabareskrim, tetapi nyaris tidak ada standarnya, baik menyangkut level peraturan maupun lembaga yang bertugas memberikan perlindungan.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sudah mengatur perlindungan saksi dan pelapor, yaitu pada pasal 31 dan pasal 41 huruf e angka 3. Selanjutnya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga mewajibkan KPK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor, yaitu pada pasal 15 huruf a. Persoalannya adalah meskipun sama-sama memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi, namun Kejaksaan dan Kepolisian tidak berkewajiban memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi.

Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Salah satu tugas kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU, salah satunya adalah tipikor. Tetapi tidak ada tugas dan kewenangan Kejaksaan untuk melindungi pelapor dan saksi dalam proses penyidikan tersebut. Begitu pula Kepolisian. Pasal 16 UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur kewenangan Kepolisian, antara lain memanggil saksi dan ahli, tetapi tidak ada kewajiban bagi Kepolisian untuk melindungi saksi maupun ahli yang ia panggil.

Barangkali persoalan ketiadaan kewenangan dan tugas kepolisian dan kejaksaan untuk melindungi pelapor dan saksi tersebut dapat diatasi dengan adanya UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tetapi UU ini baru ada dua tahun setelah UU Kejaksaan dan empat tahun setelah UU Kepolisian. Bagaimana nasib pelapor dan saksi pada kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan sebelum ada UU PSK? Tb. Ronny Nitibaskara mengatakan bahwa dalam tindak pidana apapun, posisi saksi sangat rentan untuk disalahgunakan oleh penegak hukum terutama pada tingkat penyidikan (polisi). Kekuasaan diskresi polisi dalam pemeriksaan perkara pidana menjadikan saksi begitu rentan, atau keberadaan saksi tidak dinilai sebagai salah satu alat bukti yang kuat untuk mengungkap suatu kejahatan.⁵

⁵ Tb Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Teori Baru dalam Kriminologi*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2009, hal 170-171

Ketiadaan standar lainnya tampak pada level peraturan. Jika dibandingkan dengan perlindungan saksi pada isu Hak Asasi Manusia, kita akan menjumpai fakta yuridis bahwa UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak mengatur perlindungan pelapor dan saksi, tetapi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian penyidik, penuntut umum pada kasus HAM berat berkewajiban memberikan perlindungan bagi saksi dan korban berdasarkan UU 26/2000 tersebut. Sedangkan pada isu korupsi, UU Tipikor dan UU KPK mengatur perlindungan saksi dan pelapor, tetapi UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU Pengadilan Tipikor tidak mengatur perlindungan pelapor dan saksi. Akan tetapi implikasinya sama, yaitu hanya lembaga yang diperintahkan secara eksplisit melalui peraturan perundangan, seperti KPK dan LPSK yang memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban

Jika pada isu korupsi Kepolisian tidak diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi, hal tersebut berbeda dengan isu terorisme. Pada isu terorisme, kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa, beserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun setelah proses pemeriksaan perkara. Hal ini diatur di dalam pasal 33 dan 34 Perpu nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana telah diundangkan dengan UU Nomor 15 Tahun 2003, PP Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2005.

Secara teoretik, Berbicara tentang perlindungan ‘pengungkap korupsi’ kita akan menjumpai beberapa konsep kunci, seperti *whistle blower* (pelapor), *witness protection* (saksi/ahli), *justice collaborator* (pelaku pembantu), *risk management* (resiko penegakan hukum). Konsep-konsep tersebut merujuk pada peran yang spesifik dalam pemberantasan korupsi. Salah satu problem konseptual yang mengemuka adalah perdebatan antara konsep perlindungan bagi identitas saksi dan konsep perlindungan bagi hak terdakwa untuk membela diri. Atau perdebatan antara kerahasiaan pelapor (memungkinkan pelapor anonim) dan integritas pelapor (pelapor dengan itikad buruk).

Bagaimana dengan konsep ‘korban’? apakah para pegiat anti-korupsi tersebut dapat disebut korban? Dalam tindak pidana korupsi, negara selalu diidentikkan sebagai korban, sebab negara dirugikan dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal dalam perspektif yang lebih luas, korban juga dimungkinkan berasal baik dari pelapor, saksi, aktivis anti- korupsi, maupun aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim) yang menangani kasus korupsi. Sebab secara materiil, posisi pihak-pihak tersebut sangat berpotensi mendapatkan ancaman dan serangan balik dari pihak-pihak yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana korupsi yang menyebabkan mereka bisa menjadi korban.

Secara kelembagaan, Sedikitnya ada dua model perlindungan, yaitu perlindungan yang dilakukan oleh negara dan perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat. Masing-masing model perlindungan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Perlindungan yang dilakukan oleh lembaga negara

dapat dilihat dari laman-laman *whistle blowing system* yang dapat kita temui di hampir seluruh lembaga negara, meskipun dengan definisi *whistle blower* yang berbeda-beda. Ada *whistle blowing* yang berlaku untuk internal, baik pelapor maupun terlapornya, contoh WBS yang dikembangkan Kejaksaan. Ada *whistle blowing system* yang berlaku untuk eksternal, baik pelapor maupun terlapornya, contohnya WBS yang dikembangkan KPK. Ada juga WBS campuran, pelapornya bisa dari internal maupun masyarakat namun terlapornya hanya dari internal, contohnya WBS yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung.

Sedangkan model perlindungan oleh masyarakat, baru dikembangkan oleh Non Government Organization (NGO) yang bekerja pada isu HAM, salah satunya *Protection International*. PI bekerja dengan latar belakang dan perspektif isu HAM, meskipun belakangan mulai menysasar pegiat anti-korupsi, namun perlindungannya tetap dengan perspektif HAM. Bahkan Human Right Working Group (HRWG), sebuah NGO HAM di Indonesia, baru pada tahap melakukan penelitian tentang pola ancaman/serangan terhadap pegiat anti-korupsi dan ujicoba adopsi model perlindungan bagi pegiat HAM pada pegiat anti-korupsi.

Secara kontekstual, Intensitas dan bentuk ancaman dan serangan terhadap pegiat anti korupsi dipengaruhi oleh pilihan posisi dan strategi advokasi, contohnya Malang Corruption Watch (MCW) menggunakan pendekatan kooperatif untuk melakukan advokasi anggaran. Dampaknya, mereka tidak menerima ancaman apapun. Pada saat yang sama, MCW

menggunakan pendekatan yang konfrontatif untuk mengkampanyekan penanganan kasus korupsi di Malang. Dampaknya mereka menerima ancaman. Faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat serangan adalah siapa yang ‘dilawan’. Contohnya KPK selalu menerima serangan balik dengan jalur kriminalisasi (litigasi), ketika menangani kasus korupsi yang melibatkan petinggi Kepolisian (kasus simulator SIM yang melibatkan Djoko Soesilo dan kasus pengadaan yang melibatkan Budi Gunawan). Pada saat yang sama, KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, akibatnya menerima serangan balik dengan jalur legislasi.

Alasan kontekstual yang lain adalah penggunaan korban, pelapor dan saksi/ahli untuk menyerang balik aparat penegak hukum, khususnya KPK. Sedikitnya ada empat pola yang dapat kita identifikasi. Pola pertama adalah, pemanfaatan pelapor dan saksi untuk mengkriminalisasi Novel Baswedan sejak tahun 2004, 2012, 2015 hingga 2017. Pola kedua adalah intimidasi saksi agar mencabut keterangan melalui notaris pada kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto. Pola ketiga adalah saksi yang pernah dilindungi KPK ‘dibajak’ untuk menyerang balik KPK, seperti Nico dan Yulianis. Pola keempat adalah rumah aman yang digunakan untuk melindungi saksi dibocorkan dan diekspose ke publik. Terakhir saksi yang memiliki kekuasaan kuat cenderung mengintimidasi aparat hukum di persidangan, contohnya Setya Novanto pada saat diperiksa sebagai saksi di persidangan membawa preman-preman untuk memenuhi ruang sidang.

Pelapor dan saksi-saksi yang disalahgunakan untuk menyerang KPK sesungguhnya juga rentan. Di satu sisi, polisi tidak memiliki tugas/kewenangan untuk melindungi pelapor dan saksi, di sisi lain polisi memiliki kewenangan diskresional yang cukup tinggi untuk menentukan ‘nasib’ mereka. Clayton A. Hartjen (1979) sebagaimana dikutip Tb. Ronny Rahman Nitibaskara menyebutkan bahwa diskresi yang begitu luas dan pandangan subyektif polisi dapat leluasa bermain dalam mengelola kasus pidana. “Discretionary justice” polisi dapat lahir kapan saja, termasuk mengubah seorang saksi menjadi tersangka atau kemudian membebaskannya dari segala tuduhan. Maka wajar jika ada prakonsepsi bahwa menjadi saksi sangat dekat dengan sanksi.

Mengingat masih banyak kasus dimana *whistleblower* rentan mendapatkan pembalasan dari pihak lain yang di laporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, khususnya apabila dia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain, maka patut kita ketahui kembali mengenai bagaimana kenyataan praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam lalu lintas hukum di Indonesia saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut saya mengambil judul “Perlindungan Hukum bagi pengungkap fakta (*WhistleBlower*) dalam perkara tindak pidana Korupsi”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*Whistleblower*) ?
2. Bagaimana Hambatan Atau Kendala dalam perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*whistleblower*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*Whistleblower*)
2. Untuk mengetahui Hambatan Atau Kendala dalam perlindungan hukum terhadap pengungkap fakta (*whistleblower*)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis ;

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum terkait dengan pemberian perlindungan bagi *whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bahan pengetahuan sehingga dapat memberikan wawasan kepada Peneliti, bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan bentuk-bentuk perlindungan bagi *whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.1.1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* yang berarti penyuapan. Dalam ensiklopedia Indonesia, Korupsi diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik tentang kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Pengertian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga terdapat dalam pasal 1 angka 3 Bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 :

“Pemberantasan Tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan,

⁶ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Lropusi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal. 5 dan 6

dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi :

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”⁷

Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas, antara lain sebagai berikut :

1. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi bisa dikatakan busuk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁸

⁷ Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23

⁸ Ronny Rahman Nitibaskara, 2000, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, , Jakarta PT. Kompas Media Nusantara, Hlm 26

Korupsi juga dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik tentang kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai sekarang.⁹

2.1.2. Jenis-jenis tindak pidana Korupsi

Menurut Benveniste Korupsi dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

- a. *Discretionary Corruption*, Korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal Corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Ideology Corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.¹⁰

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur beberapa pasal khusus mengenai jenis tindak pidana korupsi. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi

⁹ Ridwan Zachrie Wijayanto, Op. Cit, Hal 6

¹⁰ Mispansyah & Amir Ilyas, 2016. Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta : Rajawali pers. Hal, 18-20

sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara
- Tindak pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Rumusan pasal 2 ayat 1 Berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000”.

Unsur – unsur delik pada pasal diatas sebagai berikut :

- i. Setiap orang
- ii. Melawan hukum
- iii. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- iv. Merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang juga mensyaratkan adanya kerugian negara, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000’.

Unsur-unsur delik pasal 3 tersebut adalah

- (1) Setiap Orang
- (2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- (3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹¹

2.1.3. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Tindak Pidana Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya biasanya dari faktor internal dan eksternal diantaranya pelaku-pelaku Korupsi yang berasal dari

¹¹ Darwan Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 29-30

situasi Lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.¹²

Menurut Sarlito W. Sarwoni tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni : dorongan dari dalam diri sendiri berupa Keinginan, Hasrat, Kehendak dan lain sebagainya. Untuk penyebab Korupsi yang berasal dari faktor internal yang diutarakan BPKP dalam bukunya yang berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi” antara lain :

- 1) Sifat Tamak Manusia
- 2) Moral Yang kurang Kuat
- 3) Kebutuhan Hidup Yang mendesak
- 4) Lemahnya pendidikan agama dan etika

Untuk Faktor Eksternal yaitu :

- 1) Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat
- 2) Modernisasi pengembangbiakan korupsi
- 3) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya Korupsi¹³

¹² Ridwan Zachrie Wijayanto, Op. Cit, Hal 23

¹³ Ibid, Hal 24

2.2. Tinjauan Umum Tentang WhistleBlower

2.2.1. Pengertian *WhistleBlower*

Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai “peniup peluit” di sebut demikian karena sebagaimana wasit dalam dalam sebuah pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya meniupkan peluit sebagai pengungkap fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peniup peluit” diartikan sebagai orang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau tindak pidana korupsi.¹⁴

Whistleblower adalah seseorang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum, dapat dipahami sebagai saksi pelapor, namun dia juga termasuk sebagai tersangka atau ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut dalam kesaksian yang dilaporkan untuk pertama kali, sehingga dengan laporan tersebut dapat diungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi. *Whistleblower* merupakan alat penting dalam melawan hukum yaitu kejahatan terorganisir seperti seperti dugaan tindak pidana korupsi.¹⁵

¹⁴ Anwar Usman, dan AM. Mujahidin, 2011, *Whistleblower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hlm 25

¹⁵ Abdul Haris, Fery Santoso, Dkk, 2011, *Memahami WhistleBlower*, Jakarta, LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Hlm 6

2.2.2. Sejarah *Whistleblower*

Istilah *Whistleblower* bermula dari adanya praktik petugas inggris yang meniup peluit sebagai tanda terjadinya Suatu kejahatan. Peluit tersebut bertujuan untuk memberikan suatu peringatan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi suatu bahaya.¹⁶

Menurut sejarahnya, *whistleblower* sangat erat kaitanya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di italia yang berasal dari palermo, sicilia, sehingga sering disebut sicilian atau cosa nostra. kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti mafia di rusia, cartel di colombia, triad di china, dan yakuzah di jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.¹⁷

Mafia adalah kategori kejahatan yang memiliki sumber kekuatan yang lebih baik daripada agen pemerintah. Sumber-sumber pengamanan terhadap mafia tidak hanya terdiri dari Polisi tetapi juga

¹⁶ Imanm Thurmadi, perlindungan hukum Terhadap *Whistleblower*, Hal, 30

¹⁷ Edy O.S. Hiariej, Legal Opin : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksidan Korban, Newslette Komisi Hukum Nasional, Vol 10 No. 6 Tahun 2010, Hal, 23

Hakim-hakim yang sering melakukan korupsi. Para mafia ini juga sering melakukan penyogokan terhadap lembaga-lembaga pemerintah.¹⁸

2.2.3. Jenis dan Peran *WhistleBlower*

Dalam kajian *whistleblower* ini akan di paparkan mengenai 2 (dua) hal, yakni jenis atau penggolongan *whistleblower* dan peran *whistleblower*. Berikut akan di paparkan mengenai jenis dan peran *whistleblower*.

a. Jenis *whistleblower*

Penggolongan atau jenis *whistleblower* dalam mengungkapkan fakta atau informasi mengenai adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana akan bergantung pada penyaluran informasi yang di berikan oleh *whistleblower* tersebut kepada pihak yang berwenang menangani. Mengenai penggolongan atau jenis *whistleblower* tersebut oleh floriano

c. Roa penggolongan menjadi 2 (dua) jenis, yakni.¹⁹

1. *Internal whistleblowing* (peniup peluit inernal)

“ internal occurs within the organization. it is going over hand of immediate supervisor tu inform higher management of the wrongdoing”

¹⁸ Supriadi Widodo Eddyono, 2006, Berawal dari melawan La Cosa Nostra ; lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat, Cetakan Pertama Tahun Hal 11

¹⁹ Floriano C. Roa, Business Ethis and social dalam lilik mulyadi, dkk, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan Juctice, Hlm 41

(peniup peluit di lakukan di dalam organisasi. Pelaporan tersebut disampaikan kepada atasan langsung yang bertugas sebagai supervisor agar kesalahan tersebut dapat diinformasikan kepada manajemen atasannya).

2. *External whistleblowing* (peniup peluit eksternal)

“external whistleblowing occurs outside the organization. It is revealing ilegal and immoral activities whithin the organization to outside individuals or groups, regulatory body or non government organizations.”

(peniup peluit eksternal di lakukan di luar organisasi. Peniup peluit mengungkapkan tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral dalam suatu organisasi yang di sampaikan di luar organisasi, badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya masyarakat).

Diuraikan oleh Floriano C. Road di atas, Dworkin dan baucus pun dalam menglasifikasikan jenis *whistleblower* tersebut kemudian menggolongkan menjadi 2 (dua), yakni :²⁰

²⁰ Dworkin and Baucus dalam Carmen Apaza and Yongjin Chang, 2008, *The Impact Of External Whistleblower on Uncovering Corruption : A Comparative Study*, school of public affirs, American University, Hlm 4

1. *An external whistleblower is a person who reports an organization's illegal, immoral, illegitimate, works to someone outside the organization.*

(seorang *whistleblower* eksternal adalah orang yang melaporkan organisasi ilegal, tindakan tidak bermoral dan tidak sah terhadap seseorang di luar organisasi).

2. *An internal whistleblower reports wrongdoing to someone in the organization.*

(seorang *whistleblower* internal melaporkan tindakan jahat kepada seorang dalam organisasi).

b. *Peran whistleblower*

Adapun jika dilihat berdasarkan peran yang dimiliki seorang *whistleblower*, pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai saksi dan seorang pelapor.²¹ Perbedaan peranan yang melekat pada seorang *whistleblower* yakni sebagai seorang saksi dan pelapor akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, *whistleblower* berperan sebagai seorang pelapor. Peranan ini mempunyai dimensi bahwa yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Dengan

²¹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice, op. cit, hlm 57

demikian, seorang *whistleblower* hanya sebatas mengetahui suatu informasi yang selanjutnya digunakan terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum terhadap suatu kasus tertentu.²²

Jika merujuk pada ketentuan yang di luar atau di dalam KUHP, seorang pelapor adalah seorang yang memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian, ketentuan dalam KUHP mengenai pelapor tersebut berbeda dengan pelapor tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) PP nomor 71 tahun 2000. Penjelasan pasal 3 ayat (1) PP nomor 71 tahun 2000 menyebutkan bahwa²³:

“yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana”.

²² *ibid*

²³ Merujuk pada pasal 1 angka 24 KUHP yang menyatakan bahwa “Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana”

Kedua, *whistleblower* berperan sebagai seorang saksi pelapor. Peranan ini berdimensi bahwa *whistleblower* adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan yang secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya pada aparat hukum yang berwenang.

2.2.4. Peran *WhistleBlower* Di Indonesia

Perkembangan dalam tindak pidana kejahatan korupsi di negeri ini sering menunjukkan skala yang meluas dan semakin canggih. Kenyataan ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi untuk keluar dari cara-cara konvensional. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya praktik korupsi tersebut maka di perlukan peran *whistleblower* yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk di bongkar.

Menurut Komaria E. Sapatjaja, peran *whistleblower* sangat penting dan di perlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan suatu gosip bagi pengungkapan korupsi maupun mafia peradilan. Yang dilakukan *whistleblower* itu benar benar-benar di dukung oleh fakta kongkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *whistleblower* harus hati-

hati menerimanya, tidak sembarang apa yang di laporkan itu langsung di terima dan harus di uji dahulu²⁴

Whistleblower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam disebut institusi dimana di tenggarai atau di curigai telah terjadi praktek korupsi. Sebagai orang dalam, seorang *whistleblower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi di mana dia bekerja. Seorang *whistleblower* ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi di praktik tindak pidana tersebut.

Dalam konteks hukum positif kita, kehadiran *whistleblower* perlu mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan di bongkar. tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, dikarenakan oleh banyak hal yang perlu di kaji ulang serta bagaimana mendudukan *whistleblower* dalam upaya pemberantasan praktik korupsi. Sebab secara yuridis normatif, berdasar undang-undang nomor 13 tahun 2006, pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa keberadaan *whistleblower* tidak mempunyai tempat untuk mendapatkan suatu perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat di bebaskan dari tuntutan pidana apabila

²⁴ Komariah E Saparadjaja. Tahun 2006, Peran *Whistleblower*, dalam wawancara khusus di Newsletter Komisi Hukum Nasional Vo. 10. No. 6, Hal 11

ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Hak istimewa yang di berikan kepada *whistleblower* sebagai pengungkap fakta akan diklasifikasikan. Hal itu penting untuk mengantisipasi bila ada pihak memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri.

Jika seorang telah menjadi terdakwa kemudian bertindak seolah-olah menjadi pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk menyelamatkan diri bisa-bisa banyak orang yang menirunya maka akan atur klarifikasi tersebut dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.²⁵

2.2.5. Peraturan Yang mengatur Tentang *Whistleblower*

A. Pasal 10 ayat 1 dan 2 undang-undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban .

“Ayat 1 menjelaskan saksi, korban, pelapor tidak dapat di tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau, di berikanya”.

“Ayat 2 menjelaskan seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan

²⁵ Akbar Patrialis, 2003, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dalam Wawancara Usai Presmian Layanan hukum terpadu dikota Bandar Lampung. Jakarta, 27-35

bersalah, tetapi kesaksiannya dapat di jadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan di jatuhkan”.²⁶

- B. PP Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁷

“Pasal 2 (1) setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, Memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

(2) penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan dan kesopanan.

“Pasal 3 (1) informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus di sampaikan secara tertulis dan di sertai:

- a. Data mengenai nama, dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya

²⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban UU No. 13 Tahun 2006 Fokusmedia, Bandung , 2010, Hal 6

²⁷ UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Anfaka Perdana, Surabaya 2010, Hal 241

masyarakat dengan lampiran foto copy kartu tanda penduduk atau identitas diri lain.

- b) Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi di lengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

(2) setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

“Pasal 5 (1) setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman

(2) perlindungan mengenai status hukum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) tidak di berikan apabila dari hasil penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang di laporkan.

(3) perlindungan mengenai status hukum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) juga di berikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

- C. surat edaran mahkamah agung (SEMA) No.04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi public guna mengungkap tindak pidana sebagaimana di maksud dalam butir kesatu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana di maksud secara efe
3. Pasal 37 konvensi pbb anti korupsi (*united nations conventions against corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

“Ayat (2): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu “mengurangi hukuman dan seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial

dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang di terapkan dalam konvensi ini”.

“Ayat (3): setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang di tetapkan berdasarkan konvensi ini”.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang terorganisasi (*United Nations Conventions Against Transnasional Organized crime* 2000).
5. Negara Indonesia berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2006 telah meratifikasi konvensi PBB anti korupsi 2003 dan berdasarkan undang-undang No. 5 tahun 2009 telah pula meratifikasi konvensi PBB anti kejahatan transnasional yang telah terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dan konvensi tersebut sepatunya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
6. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama

(*justice collaborator*) memang telah diatur dalam pasal 10 undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai berikut:

- (1) Saksi korban dan pelapor tindak dapat di tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
 - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat di jadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana. Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.
7. dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut di atas dengan ini mahkamah agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat di kategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana atau bentuk perlindungan lainnya.

8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari perilaku kejahatan dilaporkannya.
- b. Apabila pelapor tindak pidana di laporkan pula oleh pelapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan di banding laporan terlapor.

2.3 Bentuk perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya: menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa;

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa;

“Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme”.

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *whistleblower* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.

Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *whistleblower* yang terkait. Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *whistleblower* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

2.4 Hambatan dalam perlindungan terhadap *Whistleblower*

Pada dasarnya, kendala perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat sumir, parsial dan sektoral sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, PP Nomor 71 Tahun 2000, PP Nomor 24 Tahun 2003, PP Nomor 57 Tahun 2003.


Pada ketentuan sebagaimana konteks di atas, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower*. Selain itu, juga tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana *whistleblower* dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut *whistleblower* tidak dikategorisasikan sebagai melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.

Dalam hukum positif Indonesia, belum diatur secara integral tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *whistleblower* dalam mengungkapkan fakta tersebut apakah dapat diklasifikasikan sebagai pengungkapan fakta yang dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan dan/atau adanya

penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang membahayakan kepentingan negara atau kepentingan publik.

Kendala berikutnya dari perspektif peraturan perundang-undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan seorang *whistleblower* terhadap kriminalisasi atas risiko dari apa yang telah diungkapkan.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. *Whistleblower* adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan yang secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri bahwa telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang dengan demikian secara aktif melaporkannya kepada aparat hukum yang berwenang.
2. Pelapor adalah seorang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi.
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi orang lain.
4. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
5. Perlindungan terhadap fisik dan psikis adalah pengamanan, pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
6. Penganan khusus adalah saksi, korban, dan pelapor tidak dapat di tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikanya.
7. Penghargaan adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima sebagai imbalan atau jasa yang di berikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bagi penelitian hukum yuridis normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik satu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam hal ini terkait netralitas aparatur sipil negara²⁸

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikan dan horisontal, terhadap perbandingan hukum dan terhadap sejarah hukum.²⁹

3.2 Jenis dan sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

²⁸ Amirudin dan zainal asikin, 2010, pengantar metode peneleitian hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 163

²⁹ Soerjono soekanto dan sri mamudji, 2015, penelitian hukum Normatif, cetakan XVII, Jakarta: Rajawali pers, Hlm. 14

a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum yang meliputi:

- 1) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- 2) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- 3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 3874 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4150
- 4) Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4250
- 5) Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4635
- 6) Surat edaran mahkamah agung No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*)

- 7) Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Selain itu bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari kalangan umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder seperti kamus, ensipolopedia, internet dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, dan artikel hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan ini harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan hukum . bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
2. Penelusuran peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan
3. Melakukan pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan undang-undang, pendekatan doktrinal, dan pendekatan konseptual.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku *Whistleblower* :

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya : menurut pasal (1) PP No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa :

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan”.

4.1.1 Perlindungan terhadap fisik dan psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaqafkan dirinya sebagai seorang *whistleblower* akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *whistleblower* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu.

Apalagi jika tindak pidana yang diungkapkan adalah tindak pidana yang berjenis *organized crime*, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis di pemerintahan, sehingga sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *whistleblower*.

Oleh karena itu, merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *whistleblower* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu, mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis *organized crime*. Dengan demikian, komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi *whistleblower* akan berdampak bagi efektifitas dan efesienya proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *whistleblower* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, tetapi juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan

psikis bagi keluarga mereka. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman, secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *whistleblower* serta keluarganya dapat mungkin disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberi keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat perdampingan.

Adapun beberapa bentuk kekerasan fisik dan psikis dan/atau serangan terhadap “saksi pelapor” dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Tabel 1: Bentuk ancaman fisik dan psikis

No	Nama Korban	Peran/Tahun	Substansi Kasus	Tempat Kejadian	Bentuk Serangan
1	Hidayat Monoarfa	Pelapor (2004)	Aktivis, merupakan saksi sekaligus pelapor dugaan korupsi APBD Banggai dan Banggai Kepulauan	Luwuk, Banggai, Sulteng	Pemukulan dengan benda tumpul
2	Lenda Novo	Whistleblower (2005)	PNS/Pegawai Negeri Sipil (Staf Ahli Menteri Negara BUMN), mengalami penganiayaan ketika membawa berkas kasus korupsi yang akan di ungkap kementriannya	DKI Jakarta	Mengalami penganiayaan
3	Sumijan	Pelapor (2006)	Aktivis Bontang Corruption Watch, Melaporkan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Bontang	Kota Bontang, Kaltim	Dipukul dan dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik
4	Enny Angele	Whistleblower (2011)	Pegawai Negeri Sipil. Mengungkap kasus korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 4 Miliar	Kota Manado, Sulut	Mendapat intimidasi dan teror serta ditetapkan tersangka untuk kasus lain
5	Mathur Husyairi	Pelapor (2012)	Aktivis CiDEs dan juga Sekjen Madura Corruption Watch (MCW). Dikenal kritis dan vocal menyuarakan anti korupsi di Bangkalan, Jatim.	Bangkalan, Jatim.	Mobilnya dibakar. Sebelumnya rumahnya pernah dilempari

6	Mahmudi Ibnu Khotib	Pelapor (2013)	Aktivis Poros Pemuda Jatim. Bersama MCW (Madura Corruption Wacth) berkali kali melaporkan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum	Jalan, Bangkalan, Jatim	Pembacokan. Sebelumnya ada teror kepada aktivis melalui pesan singkat, telepon dan lain-lain
7	Muh. Musleh	Pelapor (2014)	Aktivis Madura Corruption Wacth (MCW). Korban sedang menghadiri audiensi kasus raskin di Kecamatan. Galis yang diadakan MCW. Sesampainya dikantor MCW, Basuni langsung memukul korban menggunakan besi. MCW telah berkali-kali melaporkan kasus korupsi pada aparat penegak hukum	Dikantor, Bangkalan, Jatim.	Pemukulan
8	Mathur Husairi	Pelapor (2015)	Aktivis Center for Islam and The Democracy Studies (CiDEs) juga Sekjen Madura Corruption Wacth (MCW). Mathur merupakan aktivis yang giat melakukan advokasi kasus korupsi termasuk kasus korupsi yang dilakukan ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amir Imron. Mathur pernah memberikan pengaduan KPK.	Depan rumah, Bangkalan, Jatim	Penembakan. Ini merupakan puncak teror yang dialaminya dan keluarganya. Setelah berulang kali mengalami teror orang tak dikenal.
9	Sukma Hidayat	Pelapor (2016)	Aktivis. Melakukan laporan kasus dugaan korupsi dalam lingkaran birokrasi di Palembang.	Palembang, Sumsel	Pembacokan.
10	13 Anggota DPRD	Pelapor (2016)	Sejumlah anggota DPRD Tanggamus melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK oleh Bupati Tanggamus terkait pengesahan APBD TA 2016. Terlapor adalah Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang kemudian	Kabupaten Tanggamus, Lampung	Mendapat ancaman fisik dan ancaman non psikis serta ancaman administrasi

			ditahan dan ditetapkan tersangka oleh KPK.		
--	--	--	---	--	--

Sumber: Diolah dari lampiran

Modus serangan yang umum terjadi adalah serangan fisik (27 kasus), mulai dibuntuti oleh orang tidak dikenal, dikeroyok, dipukul, disiram air keras, ditembak, ditabrak mobil, disekap hingga dibom. Bahkan umumnya satu orang korban mengalami luka dari satu modus penyerangan fisik tersebut.

³⁰Awal Februari 2015 suami seorang staf KPK melaporkan bahwa ia dibuntuti empat orang selama perjalanan menuju kantor KPK untuk menjemput istrinya. Si pembuntut sempat memepetkan motornya ke mobil orang tersebut. Ketika tiba diparkiran KPK, sekitar pukul 21.05 WIB, suasana sepi dan agak gelap. Tiba-tiba satu dari empat orang yang membuntutinya turun dari motor lalu menghampirinya. Pria tersebut menedongkan pistol sambil berbicara keras dengan maksud mengancam. Setelah mengancam, pria itu berlalu bersama rombongan motor yang bersiaga di motor.

Sebelumnya pada awal Juni 2010, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun, dibuntuti empat orang dikawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kedua motor pembuntut tersebut menyebar di kanan dan kiri motor yang di kendarai Tama. Kemudian yang disebelah kiri menendang Tama hingga terjatuh. Setelah Tama jatuh, keempat orang tersebut memukuli Tama dengan balok kayu

³⁰ <http://hukum.rmol.co/read/2015/02/12/191215/Ini-Kisah-Suami-Staf-KPK-yang-Mengaku-Dibuntuti-Sampai-Ditodong-Pistol>

³¹ <http://nasional.kompas.com/read/2010/07/11/00203415/penganiayaan.tama.bawa.samurai.di.tabrak>

tugasnya, dia sempat berobat ke rumah sakit dan dokter mengatakan ada cairan pada jantung dan paru-paru Dian. Dian pun harus dirawat di ruang ICU selama dua pekan dan bertahan dengan bantuan ventilator. Sejumlah dokter yang menanganinya, tidak ada satupun yang dapat menjelaskan penyakit yang sebenarnya menjangkiti tubuh Dian.³²

4.1.2 Perlindungan hukum

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas, untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *whistleblower* yang memberikan kesaksian di persidangan dimungkinkan diberikan “*perlindungan hukum*” sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan

³² [Marwata Sebut KPK Kerap Diserang Mulai dari Psikis hingga Teror Mistis \(sindonews.com\)](http://sindonews.com)

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan iktikad baik.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam beberapa ketentuan yang disebutkan di atas, belum memadai mengatur bagaimana mekanisme pemberian perlindungan kepada pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri tidak dapat menjangkau penegak hukum yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 13 tahun 2006 jo undang-undang Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya;
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

Pada dasarnya, ketentuan pasal 10 undang-undang Nomor 13 tahun 2006 jo undang-undang 31 tahun 2014 sebagaimana disebutkan diatas. Pasal itu menyebutkan, *whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikanya. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan *modus operandi* yang sistematis dan

terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir. Selain itu, seringkali terjadi “serangan balik” dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *whistleblower* dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Terhadap fenomena tersebut, ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjadi “angin segar” bagi para *whistleblower* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap *whistleblower* agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Akan tetapi, dalam praktiknya rumusan masalah pasal ini

belum memberikan pengertian jelas, baik persyaratannya maupun implementasinya. selama ini beberapa persoalan yang biasa muncul antara lain, sering muncul pertanyaan; dalam apa saja saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas laporan yang telah diberikanya? Pengertian soal persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau laporan, atau persyaratan menyangkut kriteria kasus dan mengenai kontribusi dari pelapor tersebut, juga belum jelas diatur.

Terdapat beberapa pendapat mengenai persoalan eksistensi dari ketentuan ini.³³ Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah bertentangan dengan semangat *whistleblower*, karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *whistleblower*, bahwa yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut, lebih lanjut **Eddy O.S. Hiariej** memberikan penelian bahwa Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kerancuan:

- a. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak eksekutif terdakwa, hal ini merupakan salah satu unsur objektif peradilan. Ketika *whistleblower* sebagai saksi di

³² Eddy O.S Hiariei, Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat Dalam Kejahatan, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol 10,6 Juli 2010

pengadilan, keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan dibawah sumpah, tetapi apabila *whistleblower* berstatus sebagai terdakwa, keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah.

- b. *Whistleblower* yang memiliki dua status yang berbeda yaitu sebagai saksi sekaligus sebagai tersangka menyebabkan menjadi ambigu, siapakah yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan.
- c. Ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bersifat *contra legem* dengan ayat (1) dalam pasal dan Undang-Undang yang sama, yang pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 membuat pemahaman terhadap saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Hal ini berarti bisa saja pada waktu bersamaan seorang saksi menjadi tersangka, meskipun menurut Pasal 10 ayat (2) ini, memungkinkan akan memberikan keringanan hukuman bagi *whistleblower*, tetapi kemungkinan tersebut tetap tidak dapat membuat seorang yang menjadi *whistleblower* akan bernafas lega atau bahkan sama sekali tidak membuat seseorang tertarik untuk menjadi *whistleblower*.

Berdasarkan persoalan diatas, untuk memberikan pedoman bagi perlindungan “status hukum” dan pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Langkah progresif dari mahkama agung ini sangat tepat mengingat ketentuan pasal 10 tersebut masih perlu pedoman lebih lanjut didalam penerapannya. Mahkamah Agung dalam SEMA ini meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan keringganan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Adapun beberapa bentuk ancaman hukum dan/atau serangan terhadap “saksi pelapor” dapat dilihat dari pada tabel berikut:

Tabel 2: Bentuk ancaman hukum

No	Nama Korban	Peran/ Tahun	Substansi Kasus	Tempat Kejadian	Bentuk Serangan
1	Franz Amanue	Pelapor (2004)	Pastur dan aktivis, melaporkan dugaan korupsi Bupati Flores Timur ke Kejaksaan dan KPK	Kabupaten Flores Timur, NTT	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik
2	Samsul Alam Agus	Pelapor (2004)	Aktivis, melaorkan dugaan korupsi oleh anggota DPRD Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.	Kab. Donggala, Sulteng	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik
3	Alif Basuki	Pelapor (2005)	Aktivis Pusat Telaah Informasi Regional (PATIRO). Aktif mengungkap dan melaporkan dugaan korupsi APBD Kota Solo 2003	Kota Solo, Jateng	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik

4	Fahmi Badoh (ICW), Hermawanto (LBH Jakarta), dan Arif Nur Alam (Fitrah)	Pelapor (2006)	Aktivis. Melaporkan dugaan penerimaan sejumlah uang dalam pembuatan Undang-Undang 34/2003 Tentang pemekaran Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau yang dilakukan oleh Akil Mochtar	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik
5	Zamzam, Jamaludin, dan Badruzaman	Pelapor (2008)	Aktivis KMRT (Kualisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya). Bulan Mei 2008, KMRT melaporkan dugaan korupsi DAK 2007 Tasikmalaya ke Kejari Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya, Jabar	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik. Juga mengalami pemukulan, pengeroyokan, intimidasi dan pengusiran oleh anggota IGORA (Ikatan Guru Olahraga)
6	Bambang Wahyu Widodo	Pelapor (2009)	Aktivis Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (LESPEM) Rembang. Melaporkan dugaan korupsi dana bansos Kabupaten Rembang Tahun 2009 untuk 13 Madrasah Dinayah.	Kabupaten Rembang, Jateng	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik
7	Stanley Ering	Whistle-blower (2011)	Dosen Fakultas Teknik. Melaporkan dugaan korupsi di kasus Universitas Negeri Manado (UNIMA) oleh Rektor Prof Dr Ph EA Tuerah Msi DEA ke Kajaksan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada tahun 2011. Dilaporkan balik oleh Rektor UNIMA ke Polda Sulut pada 17	Manado, Sulut	Dilaporkan pencemaran nama baik

			februari 2011. Tanggal 23 Juli 2013 Hakim Kasasi menghukum Stanley 5 bulan penjara		
8	Musni Umar	Whistle-blower (2012)	Aktivis dan mantan Ketua Komite Sekolah SMU 70 Jakarta. Kasusnya dimulai ketika dia menulis diblog yang berisi tuntutan atas transparansi penggunaan anggaran SMU 70. Saat menjabat Musni menemukan adanya indikasi korupsi oleh Kepala SMAN 70 saat itu.	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan pencemaran nama baik
9	Hafnizal, Zuhardi dan Zuheri Ramli	Whistle-blower (2013)	Tiga orang guru/PNS. Bermula ketika belasan guru mendatangi Kejati Sumbar. Mereka menilai ada mark up (pengelembungan) dalam pengadaan Lembaran Kerja Siswa (LKS), dan pembangunan WC untuk sejumlah sekolah dengan nilai miliaran rupiah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumbar	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik
10	Ade Armando	Whistle-blower (2013)	Dosen Fisip UI. Merupakan salah satu anggota gerakan UI bersih yang selama hampir dua tahun berusaha membongkar dan memberantas praktik korupsi di UI. Di somasi oleh Dr. Kamarudin yang menuduhnya mencemarkan nama baiknya terkait dengan dua tulisan di blognya.	Kota Depok, Jabar	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik

Sumber: Diolah dari lampiran

Bentuk ancaman hukum dan/atau serangan tertinggi adalah menggunakan perangkat hukum pidana (37 kasus). Umumnya pelapor kasus korupsi dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik, seperti Franz Amanue (Kupang, tahun 2004), Sarah Lerry Mboeik (Kupang, 2004), Samsul Alam Agus (Donggala, 2004), Atte Adha Kusdian (Cianjur, 2004), Muchtar Luthfi (Sabang, 2004), Heli Werror (Nabire, 2004), Alif Basuki (Solo, 2005), Sumijan (Bontang, 2006), Arif Nur Alam (Jakarta, 2006), Zamzam Jamaludin (Tasikmalaya, 2008), Bambang Wahyu Widodo (Rembang 2009) dan lain-lain.

Salah satu pelapor kasus korupsi yang menerima ancaman adalah Franz Amanue, seorang Pastur di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia melaporkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Flores Timur (Felix Fernandez) ke Kejaksaan dan KPK. Ia dilaporkan balik oleh bupati, dengan pasal pencemaran nama baik. Proses pemidanaan tetap berjalan sampai persidangan dan putusannya adalah Franz Amanue dinyatakan bersalah dengan hukuman 2 bulan, dengan masa percobaan 5 bulan. Namun Franz tidak perlu menjalani hukuman, dengan alasan masyarakat membutuhkan imam. Vonis tersebut memicu kerusuhan antara lain pembakaran kantor Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Larantuka³⁴.

³³<http://news.liputan6.com/read/66799/bupati-felix-dan-romo-frans-saling-tuding>

Modus kriminalisasi lainnya adalah ditetapkan tersangka dengan kasus pidana tertentu, seperti Enny Angele, PNS di Manado, ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penipuan dan penggelapan, karena ia mengungkap kasus korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, pada tahun 2011. Selain itu Yunus Husein, mantan Ketua PPATK pada tahun 2015, di laporkan dengan dugaan membocorkan rahasia negara, akibat dia menulis di twitter yang menyatakan bahwa Budi Gunawan adalah salah satu calon Menteri yang mendapat rapot merah.

4.2 Hambatan Atau Kendala dalam perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* :

Pada dasarnya, kendala perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat sunger, parsial, dan sektoral. sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 pada ketentuan sebagaimana diatas, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme, dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *whistleblower*. Selain itu, juga tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana *whistleblower* dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik.

Dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut *whistleblower* tidak dikategorisasikan sebagai melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia, atau melakukan pencemaran nama baik.

4.2.1 Kendala penanganan ancaman terhadap fisik dan psikis

Untuk perlindungan fisik dikarenakan kasuistik, sehingga ancaman fisik yang akan diterima itu sulit di prediksi. Misalnya ada ancaman yang tiba-tiba di tujukan. Di samping itu, terhadap ancaman psikis yang akan diterima *whistleblower* baik dalam lingkungan kesehariannya maupun dunia kerjanya. Meskipun sudah di antisipasi oleh LPSK dan KPK dalam hal perlindungan terhadap psikis *whistleblower*, tetapi belum tentu rekan kerjanya atau lingkungannya akan menerima tindakan *whistleblower* tersebut.

Ada beberapa pola penanganan ancaman dan serangan terhadap *whistleblower*. Ancaman dalam bentuk kriminalisasi hukum pidana umumnya ditangani dengan pendampingan hukum, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum tersebut. Serangan fisik, selain pengobatan medis umumnya dilaporkan ke kepolisian untuk menemukan pelakunya. Sedangkan ancaman psikis direspon dengan konseling. Sedikitnya ada dua catatan yang perlu dikemukakan terkait pola penanganan ancaman dan/atau serangan tersebut.

Yang pertama, luka pasca perlindungan. Ancaman dan/atau serangan secara psikis dan fisik selalu meninggalkan luka, baik cacat fisik maupun trauma. Luka tersebut tidak serta merta pulih walaupun sudah ada perlakuan yang maksimal. Contohnya, Mindo Rosa Manullang mengaku masih trauma walaupun selama masa perlindungan telah mendapatkan

konseling dan saat ini sudah mendapatkan remisi hukum. Begitu pula Novel Baswedan masih mengalami cacat fisik walaupun sudah diobati secara maksimal.

Yang kedua, politik penegakan hukum dalam penyelesaian kriminalisasi. Sedikitnya ada dua model penanganan serangan hukum terhadap pengungkap korupsi. Model pertama adalah penanganan dibawah ‘komando’ presiden. Model ini kita temukan pada kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, yaitu Bibit Somat Riyanto, Chandra M. Hamzah, Abraham Somad dan Bambang Widjojanto. Yang dilakukan presiden adalah membentuk tim khusus untuk mengumpulkan data dan informasi untuk dilaporkan kepada presiden, selanjutnya presiden mengambil keputusan apakah kasus kriminalisasi tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan. Hasilnya kita dapat melihat bahwa presiden memerintahkan untuk penghentian semua kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Pada level teknis hukum, metode penghentian dan waktu penghentian berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya semua kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dihentikan melalui sponering.


Model penanganan kedua adalah dibawah ‘komando’ kepolisian. Umumnya penanganan serangan hukm tidak tuntas, misalnya pelaku pemukulan terhadap Tama Satya Langkun, penembakan Mathur Husairi, pembakar mobil Eko Hariyanto, penyiram air keras Novel Baswedan sampai saat ini belum ditemukan. Modus lainnya adalah status tersangka yang melekat pada pegiat anti korupsi yang dilaporkan dengan pasal

pidana tertentu juga diibandingkan, seperti Adnan Topan Husodo, Erwin Natosamal Umar, Emorson Juntho, Sarah Lerry Mboeik, dll. Dalam kasus Novel Baswedan, status tersangka yang mengambang digunakan kembali untuk mengkriminalisasi Novel dengan kasus yang sama.

Kedua model penanganan kriminalisasi tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap ‘para pengungkap korupsi’ bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan persoalan politik dan sosial. Akibatnya penyelesaian juga harus dilakukan dengan multi pendekatan dan melibatkan banyak pihak, termasuk presiden.

Pola ancaman dan/atau serangan terhadap ‘para pengungkap korupsi’, dengan melihat latar belakang profesi, peran, bentuk-bentuk ancaman, konteks munculnya ancaman dan pola penanganan. Paparan tersebut di atas memberikan jejak penting untuk di dalam lebih lanjut mengapa kasus-kasus ancaman dan/atau serangan tetap muncul walaupun sudah ada sistem penanganan. Jejak penting pertama adalah penanganan terhadap serangan fisik dan psikis, walaupun sudah memadai tetapi trauma dengan cacat fisik tetap terjadi pasca perlindungan. Jejak penting kedua adalah model penanganan serangan hukum dibawah komando kepolisian yang lebih banyak tidak tuntas dan sudah terbukti menimbulkan pengulangan.

Grafik 1 : Jumlah kasus ancaman dan/atau serangan terhadap ‘pengungkap korupsi’ Tahun 2004-2017




Sumber : Diolah dari lampiran

Dari data 100 kasus ancaman dan/atau serangan terhadap ‘pengungkap korupsi’, dikelompokkan menjadi lima, yaitu ancaman fisik, psikis, hukum, ekonomi dan ancaman khusus yang di alami justice collaborator diantara lima jenis ancaman tersebut, ancaman dengan perangkat hukum paling banyak (37 kasus). Ancaman ini umumnya dalam bentuk pelaporan balik dengan pasal-pasal pidana, seperti pasal pencemaran nama baik, pembunuhan, menyuruh memberikan kesaksian palsu. Bentuk ancaman berikutnya yang cukup tinggi adalah serang fisik, mulai disiram air keras, di bom, di tembak, hingga dilempari helm.

Yang juga perlu diperhatikan adalah bentuk ancaman campuran, artinya satu orang mengalami ancaman lebih dari satu jenis, misalnya Mathur Husyairi, seorang aktivis di Bangkalan, Madura, yang ditembak, mobilnya dibakar, dan rumahnya dilempari batu. Begitu pula Novel

Baswedan, penyidik KPK, yang ditabrak mobil, disiram air keras, dan dikriminalkan dengan tuduhan pembunuhan. Ringkasan bentuk-bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap ‘pengungkap korupsi’ dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2: Bentuk-bentuk ancaman dan/atau serangan terhadap ‘pengungkap korupsi’



Sumber : Diolah dari lampiran

Modus serangan yang umum terjadi adalah serangan fisik (27 kasus), mulai dibuntuti oleh orang tidak dikenal, dikeroyok, dipukul, disiram air keras, ditembak, ditabrak mobil, disekap hingga dibom. Bahkan umumnya satu orang korban mengalami luka dari satu modus penyerangan fisik tersebut.

Sebelumnya pada tahun 2011 aktivis LSM kompak/advokat dan juga wakin ketua Madura Corruption Watch (MCW) M.Fahrilla mengaku mendapat pembacokan oleh orang tak dikenal, sebelumnya mendapatkan

ancaman yang menargetkan menghabisinya dalam satu minggu. LSM-nya berkali-kali melaporkan kasus korupsi pada aparat penegak hukum di Bangkalan.

Fariq Noor Hidayat, aktivis lembaga masyarakat patih anti korupsi (mapak) mendapat pembacokan oleh dua orang tak dikenal, di duga karena Farid Getol menyuarakan dugaan korupsi tukar guling tanah seluas 11,954 meter persegi dan lahan tambak seluas 20,400 meter persegi.

Muhtar Efendi, aktivis gerakan rakyat anti korupsi Sumatera Utara, ditembak di depan rumah pada tahun 2015, di duga terkait dengan sejumlah kampanye tentang kasus korupsi yang terjadi pada Dinas PU Dinamarga, Sumut. Sebelumnya, pada tahun 2009 Narendra Prabangsa, wartawan di Bangli, Bali di duga dibunuh karena memberitan penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan yaitu proyek pembangunan Taman Kanak-Kanak bertaraf Internasional dibangun. Jenazahnya ditemukan di pantai Belatung, Klungkung, Bali.

Muh. Musieh aktivis Madura Corruption Watch (MCW) mendapat pemukulan. Sebelumnya korban sedang menghadiri audience kasus raskin di Kecamatan Galis yang diadakan MCW. Sesampai di kantor MCW, Basuni langsung memukul korban menggunakan besi. Di duga karena MCW telah berkali-kali melaporkan kasus korupsi pada aparat penegak hukum.

Kemudian ancaman psikis, ancaman psikis merupakan bentuk ancaman terbesar ketiga setelah ancaman hukum dan fisik. Hal ini antara lain dirasakan

oleh aktivis/warga desa. Sukini diintimidasi dan diancam keluar dari desa tempat tinggalnya oleh Kepala Desa. Diduga karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dan Dana Desa (ADD) Bunkate, Kab.Lombok Tengah. Ada 11 item dana desa yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Praya. Kasus tersebut menurut Kejari Praya dihentikan sementara waktu dikarenakan belum menemukan alat bukti yang cukup.

Agus Sugandi aktivis Garut Governance Wacth (GGW). Mendapatkan ancaman verbal, kantor dilempari, diintimidasi pasukan “berjubah” dikantor hingga pembakaran rumah diduga karena aktif melaporkan beberapa praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Garut. Berdasarkan catatan G2W, terdapat sedikitnya 16 kasus dugaan korupsi.

Mathur Husyairi aktivis CiDEs dan juga sekjen Madura Corruption Wacth (MCW). Rumahnya dilempari. Sebelumnya ada teror kepada aktivis melalui pesan singkat, telepon, dan melalui kabar yang menyebar kepada sesama aktivis di duga karena Mathur Husyairi dikenal kritis dan vokal menyuarakan anti korupsi di Bangkalan. Pada tahun 2006, Mathur melaporkan dugaan korupsi mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imran dalam proyek pembangunan pelabuhan MISI di Kecamatan Socah, Bangkalan, Jatim.

Tri Wahyu dan sejumlah aktivis mengaku mendapat intimidasi menjurus ancaman kepada anggota keluarganya dan juga akan diancam dicegat di perjalanan. Diduga bermula ketika mereka mengawal persidangan

kasus korupsi dan hibah Persiba Bantul yang sempat menyeret IS (mantan bupati Bantul dan ketua PSSI Bantul) dan EBM. Status tersangka IS dan EMB dicabut setelah Kejaksaan Tinggi DIY menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3) pada Agustus 2015. Sementara itu, dua tersangka lain divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

Sedikitnya ada empat keterbatasan pengaturan perlindungan nomisaksi/pelapor oleh lembaga negara. Pertama, keterbatasan ruang lingkup perkara. Baik UNCAC maupun UNTOC, baik UU 31/1999, UU 30/2002, maupun UU 31/2014 mengatur perlindungan terhadap peran serta masyarakat, termasuk pelapor, saksi/ahli, justice collaborator hanya pada kasus pidana. Sedangkan nyatanya ancaman/serangan balik bukan hanya terjadi pada proses peradilan pidana, tetapi peradilan perdata, peradilan militer, peradilan tata usaha negara hingga Mahkamah Konstitusi. Contohnya adalah ancaman terhadap nelayan yang menggugat PTUN proyek reklamasi. Tri Sutrisno, seorang nelayan merasa gerak-geriknya diawasi sejak menjadi penggugat proyek reklamasi pulau G, Teluk Jakarta. Sedangkan istrinya kerap menerima pesan pendek bernada ancaman dari orang tak dikenal. Mereka merasa tertekan sehingga mencabut kuasa kepada Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta.³⁴ Begitu pula Erwin Natosamal yang menerima ancaman akibat permohonan Judicial Review ke MK.

³⁴<https://majalah.tempo.co/konten/2017/05/22/HK/153206/Rontok-Kuasa-Penggugat-Reklamasi/13/46>

Kedua, keterbatasan peran. Seluruh piranti hukum perlindungan saksi dan pelapor hanya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang perannya terkait dengan proses hukum. Sementara itu, ancaman dan serangan di alami oleh orang-orang yang juga melakukan peran lainnya. Contohnya masyarakat yang membuat dan menyebarkan ‘meme’ yang berisi sindiran terhadap Setya Novanto yang mangkir dari panggilan KPK terancam dikriminalkan oleh Setya Novanto.

Ketiga, keterbatasan waktu perlindungan. Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam keadaan tertentu perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Dengan kata lain, perlindungan bersifat represif, yaitu diberikan sejak ada ancaman dan mengikuti dimulainya proses hukum. Tidak ada satupun UU yang mengatur perlindungan menyebut perlindungan secara preventif, seperti bagaimana membangun kepekaan terhadap risiko dan membangun sistem pencegahan terhadap ancaman/serangan. Seorang narasumber dari KPK menyebutkan bahwa ancaman dapat terjadi setelah masa perlindungan selesai bahkan setelah terlapor selesai menjalani hukuman.

Keempat, perlindungan oleh negara berpotensi konflik kepentingan, terutama pada saksi yang meringankan tersangka/terdakwa dan korban pelanggaran HAM. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun kita dapat menangkap kesan secara umum bahwa pelapor, saksi, korban dan saksi

pelaku yang memenuhi syarat untuk dilindungi adalah yang berposisi memberatkan tersangka/terdakwa, atau sejalan dengan penyidik atau penuntut. Asumsinya mereka perlu dilindungi karena diancam oleh tersangka atau terdakwa.

Padahal secara normatif, ada saksi yang posisinya menguntungkan tersangka/terdakwa (saksi a de charge). Menurut pasal 65 KUHP tersangka/terdakwa berhak mendatangkan saksi/ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Secara empiris, tidak sedikit saksi yang meringankan tersangka/terdakwa diancam oleh penyidik atau penuntut. Contohnya saksi dalam kasus kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto, pada tahun 2015. Pada kasus tersebut, semua orang yang pernah bersaksi di Mahkamah Konstitusi, diminta untuk mencabut keterangannya melalui akta notaris. Ada seorang saksi bernama Ratna Mutiara tidak mau mencabut keterangannya. Akibatnya ia dikriminalisasi dengan tuduhan memberikan keterangan palsu di depan persidangan MK. Ia dilaporkan ke polisi, lalu ditahan, disidang tanpa pengacara, hingga diputus bersalah dan dihukum penjara selama 5 bulan. Bahkan dia sudah ditahan sejak penyidikan sampai putusan selama 5 bulan 7 hari. Saksi-saksi lainnya juga mengalami intimidasi. Mereka diperiksa di kantor polisi dan dipaksa untuk menerangkan bahwa mereka memberikan keterangan palsu karena disuruh oleh Bambang Widjojanto. Ketika LPSK datang bersama tim pengacara Bambang ke kantor polisi, penyidik menyembunyikan mereka ke kamar mandi sambil mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan saksi.

³⁶Bahkan dalam beberapa kasus lainnya, seseorang disiksa untuk mengaku bahwa ia pelaku tindak pidana. Contohnya: Edi Kusnadi, seorang agen asuransi rudensial, yang mendadak di tangkap polisi dengan tuduhan narkoba. Ia dipaksa mengaku, ditahan dan disiksa di dalam tahanan.

Narasumber dari Protection Internasional menjelaskan bahwa perlindungan oleh negara berpotensi konflik kepentingan, misalnya kasus kekerasan oleh polisi, tidak mungkin kita meminta perlindungan kepada polisi. Dalam kasus pelanggaran HAM sering kali pelakunya adalah aparat negara, sedangkan yang bertugas melindungi juga aparat negara. Narasumber dari LPSK menjelaskan bahwa karena belum ada aturannya, maka konflik kepentingan dideteksi pada saat assesment, misalnya calon terlindung adalah korban penyiksaan oleh polisi, maka LPSK tidak akan bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan. Persoalan normatifnya adalah Undang-Undang perlindungan saksi dan korban tidak mengatur kemungkinan konflik kepentingan tersebut.

4.2.2 Kendala kerjasama antar lembaga

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif kendala kelembagaan adalah lembaga yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang *whistleblower*. Dimensi ini perlu mendapat atensi yang penting karena berkorelasi dengan proses penanganan

³⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59d9a315ebb/salah-tangkap-dan-disiksa-dalam-penyidikan>

laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan efektif dan disisi lainnya seorang *whistleblower* mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas informasi yang diberikan.

Dikaji dari peraturan perundang-undangan seorang *whistleblower* dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsmen Republik Indonesia, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *whistleblower* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan. Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dan lainnya.

Kemudian, dari perspektif kelembagaan ini problem lainnya yang dapat muncul kepermukaan adalah problem kewenangan yang berkorelasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Misalnya, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* yang pelaksanaan tugas tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (kepolisian, kejaksaan dan KPK) khususnya yang terkait dengan pelaksanaan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Titik sejarah paling penting terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara (POLRI dengan LPSK) ini terjadi bermula Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri) melaporkan kepada Komisi III DPR RI dan SATGAS MAFIA HUKUM pada tanggal 18 Mei 2010 dan tanggal 12 April 2010, bahwa adanya kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Pertama, bahwa telah terjadinya tindak pidana dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh pegawai pajak (Gayus Tambunan), kedua tindak pidana korupsi/suap pada kasus PT.Salmah Arwana Lestari, Ketiga penggunaan anggaran di Mabes Polri dan Polda-Polda diseluruh Indonesia. Setelah melaporkan kasus tersebut, Susno Duadji mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tanggal 4 Mei 2010. Selanjutnya dibuatkan perjanjian perlindungan Nomor PERJA-007/I.3/LPSK/05/2010 antara LPSK dengan Pemohon (Susno Duadji).

Kedudukan Susno Duadji yang sebelumnya adalah saksi pelapor dan telah meminta perlindungan hukum sebagai saksi pelapor di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun secara tiba-tiba BARESKRIM POLRI meningkatkan statusnya sebagai tersangka dan sekaligus dengan seketika telah dilakukan tindakan penahanan. Menurut Susno Duadji adanya penafsiran yang salah terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006, sehingga Susno Duadji mengalami kerugian konstitusional dan

akhirnya mengajukan gugatan judicial review terhadap Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Lily Pintauli Siregar (anggota LPSK RI), beliau menerangkan dalam sidang lanjutan kedua yaitu mendengarkan keterangan saksi meringankan kasus PT.Salmah Arwana Lestari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 1-2-2011, dalam kesaksiannya, Lily mengatakn Susno Duadji adalah whistleblower (peniup pluit), sehingga layak diberikan keringanan dalam kasus yang menjeratnya. Namun sebenarnya, lanjut Lily, dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006, Susno berhak lepas dari tuntutan. Ini karena Susno terlebih dahulu meniup pluit kasus baru kemudian dijadikan tersangka, dan inilah dasar konflik antara LPSK dan POLRI.³⁷

Menurut Maharani (tenaga ahli LPSK), beliau mengatakan, memang ada sengketa kewenangan antara LPSK Dan POLRI, letak sengketanya adalah adanya salah penafsiran antara LPSK dengan POLRI mengenai perlindungan saksi, terlebih lagi jika dilihat PAASAL 20 ayat (1) UU No.13 Tahun 2006, sedangkan acuan POLRI itu melihat penafsiran itu dari KUHAP.

Sengketa antar POLRI dengan LPSK masih terus terjadi terkait kewenangan masing-masing pihak dalam memberikan perlindungan terhadap seorang saksi pelapor yang juga merupakan tersangka (seperti yang dialami kasus Susno Duadji), akan tetapi sengketa tersebut tidak ada penyelesaiannya,

³⁷ <http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1199122/URLTEENAGE>

hal ini dikarenakan kedudukan atau status kedua lembaga tersebut berbeda, dimana POLRI sumber kewenangannya berdasarkan UUD 1945 sedangkan LPSK sumber kewenangannya berdasarkan UU, sehingga tidak termasuk kualifikasi lembaga negara yang dapat bersengketa di MK, karena lembaga negara yang diakui untuk bersengketa di MK hanyalah POLRI sedangkan LPSK bukan merupakan lembaga negara yang diakui dapat bersengketa di MK, yaitu terkait dengan sengketa kewenangannya³⁸.

Konsekuensi logisnya, diperlukan adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tugas serta koordinasi antara lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *whistleblower* sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktik dan pelaporan terhadap seorang *whistleblower*.

Kemudian Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan telah diatur siapa yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan tersebut. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur kewenangan tersebut LPSK dan KPK dalam memberikan perlindungan hukum tersebut akan

³⁸ <http://sahlanalboneh.blogspot.com/2011/12/kewenangan-penyelesaian-sengketa-antara-html>

berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaannya tersebut. Misalnya, adanya perbedaan pemahaman atau persepsi terhadap *whistleblower* dalam penanganannya.

Terhadap beberapa kendala ketika LPSK berkoordinasi dengan KPK dalam pelaksanaan perlindungan kepada *whistleblower* tersebut. Kendala tersebut diantaranya mengenai kendala teknis dan kendala sumber daya manusia (SDM). Adapun kendala yang dimaksud akan dipaparkan dalam bentuk hasil wawancara dengan salah satu hakim Tipikor Gorontalo dengan narasumber bapak Banelaus Naipospos, S.H sebagai berikut.

“Untuk hambatan atau kendala yang dihadapi oleh LPSK ketika melakukan koordinasi dengan KPK lebih kepada kendala teknis. Artinya, ketika terjadinya pergantian petugas. Jadi, yang awalnya sudah mengetahui Memorandum of understanding (MoU) itu teknisnya seperti apa tetapi karena adanya pergantian petugas jadi tidak tahu terus masih memakai prosedur formal. Dan menjadi resisten kembali, kecurigaan tinggi karena orang baru. Disamping itu, kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya sinergitas. Ketika ada orang baru dari sananya harus memberikan pemahaman terlebih dulu bahwa ada MoU dengan LPSK. Lebih kepada miss-perception, karena terkadang MoU tidak disosialisasikan ke jajaran bawah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala kerja sama antar lembaga yang dihadapi oleh LPSK dan KPK disebabkan karena adanya kendala teknis berupa penggantian petugas, yang berdampak pada prosedur penanganan yang telah dilakukan. Selain itu, kurangnya sinergitas menjadi salah satu kendala yang dihadapi ketika melakukan koordinasi dengan KPK.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam hukum positif Indonesia, diantaranya, dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, tetapi juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum atau yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Saksi, korban dan pelapor tidak dapat di tuntutan secara hukum baik secara pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”

2. Untuk hambatan dan kendala yaitu belum adanya kesadaran dan kepekaan di lembaga penegak hukum maupun pegiat anti-korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap potensi ancaman dan/atau serangan balasan. Kemudian yang kedua, karena tidak ada tugas dan kewenangan secara tegas untuk melindungi pelapor dan saksi, maka kepolisian dan kejaksaan kurang menggunakan prespektif perlindungan dalam penanganan kasus pidana. Akibatnya muncul penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, konflik kepentingan dan konflik antar lembaga penegak hukum

SARAN

1. Adapun yang menjadi saran dan masukan dalam skripsi ini adalah hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam apakah tetap mempertahankan LPSK seperti sekarang ini, LPSK baru dengan diperluas kewenangannya ataukah lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur khusus tentang *Whistleblower* sebagaimana dikenal dinegara amerika serikat, afrika selatan, belanda, jerman, albani, dan lain sebagainya.
2. Agar di atur secara tegas kembali mengenai kepastian perlindungan yang akan diberikan oleh *whistleblower* dalam ketentuan penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sebab, dalam ketentuan tersebut menyatakan akan *“memberikan perlindungan yang melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum”*. akan tetapi dalam praktiknya, pemberian perlindungan hukum baru akan diberikan ketika pelapor berubah statusnya menjadi saksi pelapor. Meskipun bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh KPK kepada *whistleblower* yakni adanya kerahasiaan identitas maupun bentuk perlindungan tertentu, akan lebih baik jika memberikan penjelasan secara jelas dan tegas mengenai mana yang merupakan hak pelapor dan mana yang merupakan hak saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Citra Aditya Bakti, Bandung , , hlm 1

Anwar Usman, dan AM. Mujahidin, WhistleBlower dalam perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Tanggal 14 agustus 2011. Dapat di akses pada pn-purworejo.go.id/.../Whistleblower.

Tb Ronny Rahman Nitibaskara, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Teori Baru dalam Kriminologi, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), 2009, hal 170-171

Ridwan Zachrie Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal. 5 dan 6

Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 23

Ronny Rahman Nitibaskara, 2000, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, , Jakarta PT. Kompas Media Nusantara, Hlm 26

Ridwan Zachrie Wijayanto, Op. Cit, Hal 6

Mispanasyah & Amir Ilyas, 2016. Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta : Rajawali pers. Hal, 18-20

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 29-30

Ridwan Zachrie Wijayanto, Op. Cit, Hal 23

Ibid, Hal 24

Anwar Usman, dan AM. Mujahidin, 2011, *Whistleblower* Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hlm 25

Abdul Haris, Fery Santoso, Dkk, 2011, *Memahami WhistleBlower*, Jakarta, LPSK (lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Hlm 6

Imanm Thurmadi, perlindungan hukum Terhadap *Whistleblower*, Hal, 30

Edy O.S. Hiariej, Legal Opin : Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksidan Korban, Newslette Komisi Hukum Nasional, Vol 10 No. 6 Tahun 2010, Hal, 23

Supriadi Widodo Eddyono, 2006, Berawal dari melawan La Cosa Nostra ; lahirnya Witnes Security di Amerika Serikat, Cetakan Pertama Tahun Hal 11

Floriano C. Roa, Business Ethis and social dalam lilik mulyadi, dkk, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan Juctice, Hlm 41

Dworkin and Baucus dalam Carmen Apaza and Yongjin Chang, 2008, The

Impact Of External *Whistleblower* on Uncovering Corruption : A

Comparative Study, school of public affirs, American University, Hlm 4

Lilik mulyadi, budi suharyanto, Perlindungan hukum terhadap whistleblower

dan justice, op. cit, hlm 57

Komariah E Saparadjaja. Tahun 2006, Peran *Whistleblower*, dalam wawancara

husus di Newsletter Komisi Hukum Nasional Vo. 10. No. 6, Hal 11

Akbar Patrialis, 2003, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dalam

Wawancara Usai Peresmian Layanan hukum terpadu dikota Bandar

Lampung. Jakarta, 27-35

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Hukum terhadap Saksi

dan Korban UU No. 13 Tahun 2006 Fokusmedia, Bandung , 2010, Hal 6

Amirudin dan zainal asikin, 2010, pengantar metode peneleitian hukum. PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 163

Soerjono soekanto dan sri mamudji, 2015, penelitian hukum Normatif, cetakan

XVII, Jakarta: Rajawali pers, Hlm. 14

Eddy O.S Hiariei, Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat Dalam Kejahatan,

Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol 10,6 Juli 2010

B. Undang-Undang

Pasal 1 angka 4 undang- undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Merujuk pada pasal 1 angka 24 KUHAP yang menyatakan bahwa “Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana”

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Anfaka Perdana, Surabaya 2010,
Hal 241

C. Data Elektrik

Anti-Corruption Clearing House, Dumas Tindak Lanjut Ke Internal KPK,

<http://acch.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat/dumas-tindak-lanjut-di-internal-kpk>

<http://hukum.rmol.co/read/2015/02/12/191215/Ini-Kisah-Suami-Staf-KPK-yang-Mengaku-Dibuntuti-Sampai-Ditodong-Pistol>

<http://nasional.kompas.com/read/2010/07/11/00203415/penganiayaan.tama.bawa.samurai.ditabrak>

[Rumah Marthur Aktivis Antikorupsi di Bangkalan Pernah Dibakar \(detik.com\)](#)

[Marwata Sebut KPK Kerap Diserang Mulai dari Psikis hingga Teror Mistis \(sindonews.com\)](#)

<http://news.liputan6.com/read/66799/bupati-felix-dan-romo-frans-saling-tuding>

<https://majalah.tempo.co/konten/2017/05/22/HK/153206/Rontok-Kuasa-Penggugat-Reklamasi/13/46>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59d9a315ebb/salah-tangkap-dan-disiksa-dalam-penyidikan>

<http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1199122/URLTEENAGE>

<http://sahlanalboneh.blogspot.com/2011/12/kewenangan-penyelesaian-sengketa-antara-html>

[laporan-riset-WBS.pdf \(ti.or.id\)](#) diakses pada 07 Oktober 2021

RIWAYAT HIDUP

Nama : Alamsyah Podungge
 NIM : H.11.18.067
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Kwandang, 17 Juni 2000



Nama Orang Tua

- Ayah : Amarun Podungge
- Ibu : Nurlailis

Istri : Yolanda Septia Rini Rasyid

Anak : Rufaidah Rafiatul Izzah Podungge

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2005 – 2011	SDN 1 Lupoyo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011 – 2014	SMP Negeri 7 Telaga Biru	Gorontalo	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMA Negeri 1 Telaga	Gorontalo	Berijazah
4.	2017 – 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

LAMPIRAN 1

Tabel :

100 Kasus Pola Ancaman Dan Serangan Terhadap Pengungkap Korupsi

No	Nama Korban	Peran/ Tahun	Substansi Kasus	Tempat Kejadian	Bentuk Serangan	Pelaku	Korban Melapor ke Lembaga	Status Perlindungan / Penanganan
2004-2006								
1	Franz Amanue	Pelapor (2004)	Pastur dan aktivis, melaporkan dugaan korupsi Bupati Flores Timur ke Kejaksaan dan KPK	Kab. Flores Timur, NTT	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Bupati Flores, Felix Fernandez)	Gereja, LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
2	Sarah Lerry Mboeik	Pelapor (2004)	Aktivis, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokad Rakyat (PIAR), melaporkan dugaan korupsi walikota Kupang	Kota Kupang, NTT	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik. Pelapor juga digugat secara perdata	Intelektual (Walikota Kupang saat itu)	Internal Lembaga (PIAR)	Meminta bantuan hukum
3	Samsul Alam Agus	Pelapor (2004)	Aktivis, melaporkan dugaan korupsi oleh anggota DPRD Kab. Donggala Sulawesi Tengah	Kab. Donggala, Sulteng	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Lapangan (Ormas kepemudaan)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
4	Atte Adha Kusdinan	Pelapor (2004)	PNS dan aktivis , melaporkan dugaan korupsi uang pemasangan iklan Rp 135 juta yang dilakukan Mantan Kepala Dispenda Cianjur	Kab. Cianjur, Jabar	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Mantan Kepala Dispenda	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum

						Cianjur saat itu)		
5	Muchtar Lufthi	Pelapor (2004)	Aktivis, melaporkan dugaan korupsi pengadaan kapal KMP Pulau Weh yang melibatkan Walikota Sabang dengan indikasi kerugian negara Rp 8,6 Miliar	Kota Sabang, Provinsi NAD	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Walikota Sabang saat itu)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
6	Heli Werror	Pelapor (2004)	Aktivis anti korupsi, melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Nabire	Kab. Nabire, Provinsi Papua	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Bupati Nabire saat itu)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
7	Hidayatullah	Pelapor (2004)	Aktivis, Ketua organisasi Majelis Amanat Rakyat (MARA) Sultra, aktif mengadvokasi kasus KKN dalam lelang kayu jati di Kab. Muna, dan lain-lain	Kendari, Sultra	Pemboman sebanyak 2 (dua) kali	Lapangan (beberapa orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke Polisi
8	Hidayat Monoarfa	Pelapor (2004)	Aktivis, merupakan saksi sekaligus pelapor dugaan korupsi APBD Banggai dan Banggai Kepulauan	Luwuk, Banggai, Sulteng	Pemukulan dengan benda tumpul	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke Polisi
9	Herlambang P. Wiratraman	Saksi Ahli (2005)	Dosen FH Fakultas Hukum Unair, yang bersangkutan sering melakukan advokasi dan pendampingan, termasuk sering menjadi saksi ahli saat ada kasus kriminalisasi bagi masyarakat	Surabaya, Jawa Timur	Ditodong senjata tajam setelah bertemu petani di Wongsorejo. Didatangi preman saat menangani kasus buruh di Surabaya	Lapangan (diduga oleh oknum preman PT. Wongsorejo)	Tidak melaporkan	Melaporkan ke internal lembaga
10	Khairiansyah	Whistle blower (2005)	PNS/Pejabat negara (Ketua Sub Tim pemeriksaan Suarav BPK) Berperan dalam membongkar kasus korupsi KPU oleh KPK. Salah satu komisioner KPU, Muliana W. Kusuma berusaha menyuap Khariansyah	DKI Jakarta	Dianggap kampungan dan memyalahi prosedur	Intelektual (Ketua BPK saat itu)	Tidak Melaporkan	Keluar dari pekerjaan

			sebesar Rp 150 juta. Bermula dari Mulyana, kasus ini kemudian menyeret ketua KPU Nazarudin Sjamsudin.		pemeriksaan BPK			
11	61 pejabat	Whistle blower (2005)	Pegawai Negeri Sipil. Bermula dari adanya laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh KPU Dan Bupati Temanggung. Kemudian Bupati melarang para pejabat memenuhi panggilan kepolisian. Akhirnya, 61 pejabat pmda memilih mundur dari jabatan karena merasa diintimidasi.	Kab. Temanggung, Jatim	Mundur dari jabatannya karena merasa mendapatkan intimidasi dari Bupati	Intelktual (Bupati Temanggung saat itu)	Tidak Melaporkan	Publikasi ke media massa
12	Lendo Novo	Whistle blower (2005)	PNS/Pejabat Negara (Staf Ahli Menteri Negara BUMN), mengalami penganiayaan ketika membawa berkas kasus korupsi yang akan diungkap kementriannya	DKI Jakarta	Mengalami penganiayaan	Lapangan (sekitar 10 orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke Polisi
13	Aktivis Brebes	Pelapor (2005)	Aktivis gebrak (Gerakan Berantas Korupsi), melaporkan dugaan korupsi Bupati Brebes Indra Kusuma.	Kab. Brebes, Jateng	Penyerangan dan penganiayaan	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke Polisi
14	Kantor Pusat Rekonsiliasi Konflik Poso (PRKP) dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil-LPMS	Pelapor (2005)	Lembaga pro perdamaian dan anti korupsi Poso, aktif melaporkan dan mengadvokasi kasus korupsi dana kemanusiaan Poso.	Kab. Poso, Sulteng	Pemboman	Lapangan (sekelompok orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke Polisi
15	Alif Basuki	Pelapor (2005)	Aktivis pusat telaah informasi regional (pattiro). Aktif mengungkap dan melaporkan dugaan korupsi APBD Kota Solo 2003.	Kota Solo, Jateng	Diriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelktual (tiga anggota DPRD terhukum kasus korupsi)	Internal lembaga (pattiro) dan koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum

20	Agus Sugandi	Pelapor (2007)	Aktivis Garut Governance Wacth (GGW). Aktif melaporkan beberapa praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan pemkab Garut. Berdasarkan catatan G2W, terdapat sedikitnya 16 kasus dugaan korupsi.	Dirumah dan di kantor, Kab. Garut, Jabar	Mendapatkan ancaman verbal, kantor dilempari, diintimidasi pasukan “berjubah” di kantor hingga pembakaran rumah	Lapangan (orang tidak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
21	Abdul Muslih	Pelapor (2007)	Aktivis ARAKK Klaten. Melaporkan dugaan korupsi dana bantuan gempa untuk sentra kerajinan keramik di Melikan.	Di Desa, Kab. Klaten, Jateng	Dikepung dan disendera	Lapangan (para preman)	Kepolisian	Melapor ke polisi
22	Zam-Zam, Jamaludin, dan Badruzaman	Pelapor (2008)	Aktivis KMRT (Koalisi mahasiswa dan rakyat Tasikmalaya). Bulan Mei 2008, KMRT melaporkan dugaan korupsi DAK 2007 Tasikmalaya ke Kejari Tasikmalaya.	Kab. Tasikmalaya, Jabar	Dikriminalisasikan dengan pasal pencemaran nama baik. Juga mengalami pemukulan, pengeroyokan, intimidasi dan pengusiran oleh anggota IGORA (Ikatan Guru Olahraga)	Intelektual (Dikriminalkan oleh kepala Dispendik Kab. Tasikmalaya). Dan lapangan (oknum anggota IGORA)	Kepolisian	Melapor ke polisi
23	Andi Bachtiar, Duswarah dan Edward Pattinasarany	Menangani kasus korupsi (2008)	Aparat penegak hukum (hakim ad hoc pengadilan khusus tipikor) mendapat teror sebelum dan sesaat membacakan putusan perkara penyusunan terhadap jaksa dengan terdakwa Artalyta Suryani	DKI Jakarta	Mendapat teror	Lapangan (sekelompok orang tak dikenal / preman)	Media massa	Publikasi media massa

24	Bambang Wahyu Widodo	Pelapor (2009)	Aktivis lembaga study pemberdayaan masyarakat (lespem) rembang. Melaporkan dugaan korupsi dana bansos Kab. Rembang tahun 2009 untuk 13 madrasah dinayah.	Kab. Rembang, Jateng	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Lapangan (sejumlah orang partai politik)	Internal lembaga dan kualisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
25	AA Narendra Prabangsa	Membe ritakan kasus korupsi (2009)	Wartawan. Di duga dibunuh karena pemberitaan penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan dalam proyek pembangunan Taman Kanak-Kanak bertaraf Internasional di Bangli	Dibuang ke pantai, Kab. Bangli, Bali	Pembunuhan berencana	Intelektual dan lapangan (7 (tujuh) orang, antara lain Nyoman Susrama (adik bupati bangli kala itu dan seorang kontraktor)	Kepolisian	Melapor ke polisi
26	Idrus Saputra dan Hamdani	Pelapor (2009)	Aktivis LSM jaringan anti korupsi di Gayo (Jang-ko). Membuat pernyataan di koran harian Aceh terkait penggelembungan jumlah penduduk di Aceh Tengah dan menduga orang yang paling bertanggung jawab adalah Bupati	Kab. Aceh Tengah, Provinsi NAD	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Bupati Aceh Tengah saat itu)	Internal lembaga dan koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
27	Bibit S. Riyantoh dan Chandra M. Hamzah	Menan gani kasus korupsi (2009)	Aparat penegak hukum (KPK). Bermula saat Antasari testimoni tentang penerimaan uang sebesar Rp 6,7 Miliar oleh sejumlah pimpinan KPK pada 16 mei 2009. Antasari lalu melaporkan ke polisi. September 2009, Bibit dan Chandra menjadi tersangka dan	DKI Jakarta	Dilaporkan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atas dugaan penerima suap	Intelektual (mantan ketua KPK, Antasari)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum

			ditahan polisi pada oktober 2009. Kasusnya terus berlanjut hingga 29 oktober 2010 kejaksaaan agung mengeluarkan keputusan mengesampingkan perkara Bibit-Candra (deponering).					
28	Emerson Yuntho dan Llian Deta Arta Sari	Mengkritik penanganan kasus korupsi 2009	Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Bermula dari pernyataan Emerson dan Llian yang dimuat harian rakyat merdeka edisi 5 Januari 2009. Mereka mengkritik pengelolaan pengembalian uang kasus korupsi yang ditangani kejaksaaan. ICW menggunakan data resmi hasil audit BPK. Kejagung melaporkan mereka ke polri karena berita dikoran tersebut pada 7 Januari 2009	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intellectual (Kejaksaaan Agung)	Internal lembaga (ICW) dan koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
29	Aktivis Gebrak (Gerakan Berantas Korupsi)	Pelapor (2010)	Aktivis Brebes. Melaporkan dugaan korupsi wakil Bupati Brebes.	Kab.Brebes, Jateng	Pengrusakan rumah dan pencurian laptop	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
30	Drs. Daud Ndakularak	Whistle blower (2010)	Mantan anggota DPRD Sumba Timur, melaporkan kasus korupsi pengelolaan dana kas APBD Kab. Sumba Timur TA 2005-2006. Ditangani kepolisian resor Sumba Timur dan telah diputus oleh pengadilan tipikor Kupang.	Waingapu, NTT	Kasus korupsi yang dilaporkan membuatnya dijadikan tersangka	Intellectual (kepolisian Sumba Timur)	LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
31	Kantor Majalah Tempo	Membeberitakan kasus korupsi (2010)	Media massa/ wartawan, menjadi tempat pelemparan bom molotov. Diduga terkait dengan pemberitaannya atas kasus rekening gendut petinggi polri.	DKI Jakarta	Pelemparan bom molotov	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi

32	Tama Satrya Langkun	Kampanye kasus korupsi (2010)	Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW). Diduga pembacokan terkait dengan advokasinya atas kasus rekening gendut petinggi polri	Di jalan, DKI Jakarta	Pembacokan	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
33	Aliman Harish	Mengkritik penanganan Kasus korupsi (2010)	Aktivis LSM Pusaka Jatim. Mengalami pengrusakan mobil setelah dua hari sebelumnya menggelar demonstrasi menyoroti kebijakan pemerintah Bangkalan.	Mobil dan rumah, Bangkalan, Jatim	Pengrusakan mobil dan rumah	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
34	Mathur Husyairi	Pelapor dan mengkritik penanganan kasus korupsi (2010)	Aktivis CiDEs dan juga Sekjen Madura Corruption Watch (MCW). Dikenal kritis dan vokal menyuarakan anti korupsi di Bangkalan. pada 2006, Mathur melaporkan dugaan korupsi mantan bupati bangkalan Fuad Amin Imran dalam proyek pembangunan pelabuhan MISI di Kec. Socah, Bangkalan, Jatim	Dirumah, Bangkalan, Jatim	Pelemparan kaca rumah. Sebelumnya ada teror kepara aktivis melalui pesan singkat, telepon, dan melalui kabar yang menyebar kepada sesama aktivis	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
35	Eko Harianto dan Windy Setiawan	Kampanye kasus korupsi (2010)	Aktivis KP2KKN, Jateng. Laporan KP2KKN menyebutkan dugaan serangan kontraktor di Kota Salatiga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.	Kota Semarang, Jateng	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelktual (kontraktor)	Internal lembaga (KP2KKN)	Meminta bantuan hukum
36	Wachyu Ardiyanto	Pelapor (2010)	Aktivis Gertak Batang. Melaporkan dugaan korupsi beberapa proyek pembangunan di Kab. Batang ke Kejaksaan Negeri Batang	Kab. Batang, Jateng	Lewat sms gelap berisikan ancaman mau	Lapangan (orang tak dikenal)	Internal lembaga (LSM)	Meminta bantuan hukum

					dihajar dan dibunuh			
37	Agus Condro	Justice Collab orator (2011)	Mantan anggota DPR RI, <i>Whistleblower</i> kasus suap cek pelawat deputy gubernur senior BI. Divois 1 tahun 3 bulan	DKI Jakarta	Ancaman diracun	Lapangan (orang tak dikenal)	KPK dan LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
38	Stanley Ering	Whistle blower (2011)	Dosen Fakultas Teknik. Melaporkan dugaan korupsi dikasus Universitas Negeri Manado (UNIMA) oleh rektor Prof. Dr. ph EA Tutuerah Msi DEA ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada tahun 2011. Dilaporkan balik oleh rektor UNIMA ke Polda Sulut, pada 17 februari 2011. Tanggal 23 juli 2013 hakim kasasi menghukum Stanley 5 bulan penjara.	Manado, Sulawesi Utara	Dilaporkan pencemaran nama baik	Intelektual (rektor UNIMA saat itu)	LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
39	M. Fahrillah	Pelapor (2011)	Aktivis LSM kompak/ advokad dan juga wakil ketua Madura Corruption Wacth (MCW). LSMnya berkali kali melaporkan kasus korupsi pada aparat penegak hukum di Bangkalan.	Bangkalan , Jatim	Pembacokan. Sebelumnya, mendapatkan ancaman yang menargetkan menghabisinya dalam satu minggu	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
40	Alif Syarifudin	Pelapor (2011)	Aktivis Kawulo Alit Pemberantasan Korupsi (KPK). Melaporkan dugaan korupsi pemotongan dana rehab-rekon rumah korban gempa di desa Jambukidul, Kec. Caper Klaten	Kab. Klaten, Jateng	Pembakaran rumah	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
41	Enny Angele	Whistle blower (2011)	Pegawai Negeri Sipil. Mengungkap kasus korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp. 4 Miliar.	Kota Manado, Sulut	Mendapat intimidasi dan teror serta ditetapkan	Lapangan (orang tak dikenal) dan	LSM / Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum

					tersangka untuk kasus lain	intelektual (kepolisian)		
42	Ade Raharja	Menangani kasus korupsi (2011)	Aparat Penegak Hukum (KPK), melakukan penangkapan sesmenpora, Wafit Muharram terkait kasus suap pembangunan wisam atlet sea games, atau kasus hambalang	DKI Jakarta	Diteror dengan sms	Intellectual (Muhammad Nazaruddin)	Internal lembaga (KPK)	Publikasi ke media massa
43	Lisa Lukitawati Isa	Justice Collaborator (2011)	Swasta, Direktur CV. Rifah Medika. Terkait kasus dugaan korupsi proyek hambalang, Lisa juga terdakwa dugaan kasus korupsi proyek di Universitas Negeri Makasar sekitar Rp. 40 Miliar	Pertemuan di Makasar	Diancam bisa berakhir seperti Arif Gundul (lumpuh dan meninggal)	Intellectual (Sylvia Soleha atau Bu Pur)	KPK	Meminta perlindungan ke KPK
2012-2017								
44	Mathur Husyairi	Pelapor (2012)	Aktivis CiDEs dan juga Sekjen Madura Corruption Watch (MCW). Dikenal kritis dan vokal memyuarakan anti korupsi di Bangkalan, Jatim	Bangkalan, Jatim	Mobil dibakar. Sebelumnya rumah pernah dilempari	Lapangan (beberapa oknum tak dikenal)	Kepolisian	Meminta bantuan hukum
45	Musni Umar	Whistle blower (2012)	Aktivis dan mantan Ketua Komite Sekolah SMU 70 Jakarta. Kasusnya dimulai ketika dia menulis diblog yang berisi tuntutan atas transparansi penggunaan anggaran SMU 70. Saat menjabat Musni menemukan adanya indikasi korupsi oleh Kepala SMAN 70 saat itu	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intellectual (ketua komite SMAN 70 saat itu)	LSM/ Koalisi Masyarakat Sipil	Meminta bantuan hukum
46	Novel Baswedan	Menangani kasus korupsi (2012)	Aparat Penegak Hukum (KPK), menangani kasus korupsi Amran Batalipu (Bupati Buol)	DKI Jakarta	Ditabrak	Lapangan (pendukung tersangka korupsi)	Integral lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum

47	Mindo Rosalina Manulang	Justice Collaborator (2012)	Swasta, terdakwa, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri. Terkait kasus penyuapan Wafit Muharram, sekretaris kemenpora, Rp 3,2 miliar. Disebutkan juga memberikan fee kepada Nazaruddin Rp 4,3 miliar. Penyuapan berkaitan dengan kemenangan PT. Duta Graha Indah dalam tender wisma atlet. Rosa divonis dua tahun lima bulan penjara karena terbukti.	Rutan pondok bambu, DKI Jakarta	Ancaman pembunuhan	Lapangan (dua orang kerabat Nazaruddin, NSR dan HSY)	KPK dan LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
48	Bambang Sukotjo	Justice Collaborator (2012)	Swasta, terdakwa, Direktur utama PT. Inovasi Teknologi Indonesia. Melaporkan Gubernur Akpol Irjen Pol Joko Susilo dalam kasus korupsi simulator mengemudi di Korlantas Mabes Polri menerima suap. Bambang Sukotjo juga terkait kasus korupsi simulator motor sebesar Rp 34,99 juta per unit dan simulator mobil Rp 176,142 juta per unit dari proyek senilai total Rp 196,87 miliar. Divonis empat tahun penjara dan di denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan	DKI Jakarta	Bambang dan keluarganya sering mendapatkan teror dan ancaman	Lapangan (telepon dari orang tak dikenal)	KPK dan LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
49	Paulus Tannos	Saksi (2012)	Swasta, pemilik PT. Sandipola Arthapura. Salah satu saksi terkait kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Dia bersaksi lewat video conference dari Singapura.	DKI Jakarta	Rumah dan kantornya di serang dan juga di ancam di bunuh	Lapangan (sekelompok orang tak dikenal)	Pergi ke luar negeri	Publikasi ke media massa
50	Kantor Kejaksaan	Menangani kasus korupsi (2012)	Aparat penegak hukum (Kejaksaan), kantor kejaksaan di rusak, di duga sebagai protes massa atas putusan Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas Bupati Subang (non aktif) Eep Hidayat. MA memvonis Eep lima tahun penjara dalam kasus korupsi	Subang, Jabar	Dirusak	Lapangan (sekelompok massa)	Kepolisian	Melapor ke polisi

			biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang					
51	Novel Baswedan	Menangani kasus korupsi (2012)	Aparat Penegak Hukum (KPK), dijadikan tersangka terkait kasus dugaan penembakan pencuri sarang wallet di Bengkulu pada 2004. Ditangkap Bareskrim Polri pada 1 mei 2015. Selanjutnya dilepaskan. Kejaksaan Bengkulu kemudian mengeluarkan surat penghentian penuntutan perkara	DKI Jakarta	Dijadikan tersangka	Intellectual (kepolisian)	KPK	Meminta bantuan hukum
52	Iwan Setiadi	Menangani kasus korupsi (2013)	Aparat Penegak Hukum (Jaksa) sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cibadak yang sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi Gelanggang Olahraga (GOR) Cibadak dengan dana sebesar Rp 4,9 miliar	Sukabumi, Jabar	Diteror dengan SMS	Lapangan (orang tak dikenal)	Media massa	Publikasi ke media massa
53	Bu Sayekti	Kampanye kasus korupsi (2013)	Aktivis Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Malang Raya. Kegiatannya banyak melakukan advokasi isu-isu pendidikan yang terjadi di Malang Raya. Saat itu yang bersangkutan melakukan complain dan memberikan statemen di media sosial adanya pungutan liar di SDN 2 Kepajen	Kabupaten Malang	Mendapat ancaman terkait pernyataannya di media	Intellectual (Komite Sekolah dan beberapa wali murid)	Kepolisian	Melapor ke polisi
54	Fariq Noor Hidayat	Kampanye kasus korupsi (2013)	Aktivis Lembaga Masyarakat Pati Anti Korupsi (Mapak). Fariq getol menyuarakan dugaan korupsi tukar guling tanah seluar 11.954 meter persegi dan lahan tambak seluas 20.400 meter persegi	Kab. Pati, Jatim	Pembacokan	Lapangan (dua orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
55	Yulianis	Justice Collaborator (2013)	Swasta, Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai/ saksi kunci kasus korupsi Hambalang. Dia dilaporkan Edhie Baskoro Yudhoyono ke polisi terkait pernyataannya	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intellectual (Sekjend Partai Demokrat)	JC di KPK	Meminta perlindungan ke LPSK

			di Koran Sindo 16 Maret 2013. Yulianis mengungkapkan bahwa Permai Grup mengucurkan dana proyek Hambalang di Sentul, Bogor. Uang tersebut terkait dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010. Ibas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dimaksud oleh Yulianis.					
56	Mahmudi Ibnu Khotib	Pelapor (2013)	Aktivis Paras Pemuda Jatim. Bersama MCW (Madura Corruption Watch) berkali kali melaporkan kasus korupsi pada aparat penegak hukum	Dijalanan, Bangkalan, Jatim	Pembacokan. Sebelumnya ada teror ke para aktivis melalui pesan singkat, telepon dan lain-lain	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
57	Hafnizal, Zuhardi dan Zuheri Ramli	Whistle blower (2013)	Tiga orang guru/ PNS. Bermula ketika belasan guru mendatangi Kejati Sumbar. Mereka menilai ada mark up (penggelembungan) dalam pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan pembangunan WC untuk sejumlah sekolah dengan nilai miliaran rupiah	Kab. Lima puluh kota, Sumbar	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Kepala Dinas Pendidikan saat itu)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
58	Kosasih Abbas	Justice Collaborator (2013)	PNS/ Pejabat Negara di Kementerian ESDM. Terkait kasus korupsi proyek <i>solar home system (SHS)</i> pada Dirjen Listrik dan Pembaruan Energi, Kementerian ESDM. Divonis 4 tahun penjara, Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan	DKI Jakarta	Ancaman dan diarahkan melokalisasi kasus (tidak menyebut sejumlah pihak)	Lapangan (utusan dari banyak pihak)	KPK dan LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
59	Ade Armando	Whistle blower (2013)	Dosen Fisip UI. Merupakan salah satu anggota Gerakan UI Bersih yang selama hampir dua tahun berusaha membongkar dan meberantas praktik korupsi di UI.	Kota Depok, Jabar	Dikriminalkan dengan pasal pencemaran nama baik	Intelektual (Dr. Kamarudin, Mantan	Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum

			Disomasi oleh Dr. Kamarudin yang menuduhnya mencemarkan nama baiknya terkait dengan dua tulisan diblognya			Direktur Kemahasiswaan UI saat itu		
60	Joni Frengki dan Supardi	Mengkritisi penanganan kasus korupsi (2013)	Mahasiswa Sultra Anti Korupsi (Saksi). Aktif berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi dan Polda Sultra, mendesak pengusutan dugaan korupsi di dinas Pekerjaan Umum di Buton Utara dan mempertanyakan hasil audit kasus dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pendidikan	Kamar kost, Kota Kendari, Sultra	Pembacokan	Lapangan (sekelompok orang bertopeng)	Kepolisian	Melapor ke polisi
61	Muh. Musieh	Pelapor (2014)	Aktivist Madura Corruption Watch (MCW). Korban sedang menghadiri audience kasus raskin di kec. galis yang diadakan MCW. Sesampai dikantor MCW, Basuni langsung memukul korban menggunakan besi. MCW telah berkali-kali melaporkan kasus korupsi pada aparat penegak hukum	Dikantor, Bangkalan, Jatim	Pemukulan	Lapangan (Basuni)	Kepolisian	Melapor ke polisi
62	Apung Widadi	Kampanye kasus korupsi (2014)	Aktivist Save Our Soccer (SOS). Lewat akun facebook menulis : “kasihan ya timnas U-19, mendapatkan dari hak siar SCTV sebesar 16 M diputar LNM untuk membiayai persebaya palsu”. Selang sehari, Apung di somasi PSSI.	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intellectual (Ketua PSSI, La Nyalla Mattaliti)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
63	Roni Maryanto	Pelapor (2014)	Aktivist KP2KKN Jateng. Berdasarkan pemberitaan merdeka.com 2 Juli 2014 berjudul “kampanye di pasar bulu Semarang, Fadli Zon bagi-bagi duit”, Ronny melaporkan dugaan pelanggaran politik uang tersebut ke email panwas kota Semarang. Fadli Zon kemudian melaporkan balik Ronny ke Bareskrim Polri atas	Kota Semarang, Jateng	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intellectual (Anggota DPR RI saat itu)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum

			pencemaran nama baik. 10 Mei 2016, Ronny diputus bersalah oleh Majelis Hakim PN Semarang dengan vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan					
64	Adnan Pandu Praja	Menangani kasus korupsi (2015)	Aparat Penegak Hukum (KPK) di laporkan oleh seorang pengusaha dikarenakan menganggap Adnan Pandu Praja melakukan perampasan saham dan aset sebuah perusahaan pemotongan kayu di Kalimantan Timur	DKI Jakarta	Dilaporkan melakukan perampasan saham dan aset	Intellectual (pemilik saham PT. Teluk Sulaiman, Mukhlis Ramlan)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum
65	Mathur Husairi	Pelapor (2015)	Aktivis Center For Islam and Democracy Studies (CiDEs) dan juga Sekjen Madura Corruption Watch (MCW). Mathur merupakan aktivis yang giat melakukan advokasi kasus korupsi termasuk kasus korupsi yang dilakukan ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. Mathur pernah memberikan pengaduan KPK	Depan rumah, Bangkalan, Jatim	Penembakan. Ini merupakan puncak teror yang di alaminya dan keluarganya setelah berulang kali mengalami teror orang tak dikenal	Lapangan (2 (dua) orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
66	Erwin Natosmal Oemar	Kampanye kasus korupsi (2015)	Aktivis Indonesia Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar dilaporkan ke kepolisian oleh Kapolri atas tuduhan pencemaran nama baik institusi kepolisian. Erwin dituding melakukannya disebuah acara diskusi bertema “Buntut Kasus Sarpin: Mahkamah Agung VS Komisi Yudisial” yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta pada tahun 2015. Bareskrim memanggil Erwin sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik Polri melalui dua pernyataan dalam diskusi	DKI Jakarta	Dilaporkan pencemaran nama baik institusi kepolisian	Intellectual (kepala kepolisian RI saat itu)	LSM/Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum

			yang diarahkan kepada Kepala Devisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jendral Anton Charliyan. Erwin menyatakan Polri telah sesat pikir dengan melakukan upaya kriminalisasi, mengacu pada penetapan tersangka dua mantan pemimpin komisi Yudisial: Suparman Marzuki dan Taufik Qurrahman Syahuri. Pencemaran nama baik juga disematkan pada pernyataan Erwin bahwa Anton lebih tampak sebagai advokat sarpin ketimbang kepala Devisi Humas Polri.					
67	Yunus Husein	Kampaye kasus korupsi (2015)	PNS/ Pejabat Negara (Mantan Ketua PPATK). Berawal ketika menulis di twitter yang menyatakan Budi Gunawan adalah salah satu calon menteri yang mendapatkan rapor merah. Oleh GMBI, isi twitter Yunus di anggap telah membocorkan rahasia negara.	DKI Jakarta	Dilaporkan atas dugaan membocorkan rahasia negara	Lapangan (Ketum Gerakan Masyarakat t Bawah Indonesia (GMBI) Fauzan Rachman)	Pengacara publik dan koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
68	Bambang Widjojanto	Menangani kasus korupsi (2015)	Aparat Penegak Hukum (KPK). 19 Januari 2015, Sugianto Sabran membuat laporan terkait Bambang Widjojanto (BW) yang di duga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu saat sidang pemeriksaan sengketa pilkada kota Waringin Barat tahun 2010 di MK. Saat itu, BW adalah kuasa hukum pasangan calon bupati kota Waringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. 4 (empat) hari kemudian BW dijadikan tersangka.	DKI Jakarta	Dilaporkan dugaan menyuruh saksi memberikan kesaksian palsu di MK	Intelektual (Mantan anggota Komisi III dari fraksi PDIP periode 2009-2014, Sugianto Sabran)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum

			23 Januari 2015, polisi menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto. Penangkapan ini menimbulkan perlawanan publik karena menganggap upaya kriminalisasi. 3 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo melakukan <i>deponering</i> atas kasus Abraham Saham dan Bambang Widjojanto.					
69	Zulkarnain	Menangani kasus korupsi (2015)	Aparat Penegak Hukum (KPK). Zulkarnain dilaporkan atas penanganan kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Menurut Fathur Rosyid, di duga Zulkarnain mendapatkan satu toyota all new camry 3000 cc dan sejumlah uang dari Gubernur Jawa Timur saat itu	DKI Jakarta	Dilaporkan dugaan penerimaan gratifikasi dan suap	Lapangan (Ketua Presidium Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathur Rosyid)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum
70	Deni Indrayana	Kampanye kasus korupsi (2015)	Dosen, aktivis dan bekas wamenhukham Deni Indrayana dilaporkan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik atas pernyataan yang mengatakan Komjen Budi Gunawan menggunakan “Jurus Mabuk”.	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Lapangan (pembela kesatuan tanah air (pekat))	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
71	Abraham Somad	Menangani kasus korupsi (2015)	Aparat Penegak Hukum (KPK). Bermula ketika Feriyani Lim dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri, Chairil Chaidar Said atas pemalsuan dokumen administrasi kependudukan saat mengurus paspor di Makassar pada 2007. Selanjutnya, perempuan ini malah melaporkan AS ke Bareskrim. 9 Februari 2015, penyidik Polda Sumsel menetapkan AS sebagai tersangka	DKI Jakarta	Dilaporkan ke polisi dengan berbagai kasus	Intelektual (Feriyani untuk kasus pemalsuan dokumen administrasi kependudukan) dan	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum

			<p>tetapi tidak di publikasi, nanti 17 Februari 2015 di umumkan terbuka.</p> <p>27 Februari 2015, Wakapolri Komjend Batrodi Haiti menyatakan ketua KPK nonaktif, AS, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan oleh Yusuf Sahide (Direktur Excektif KPK Wacth). 3 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo melakukan <i>deponering</i> atas kasus Abraham Saham dan Bambang Widjojanto</p>			lapangan (Yusuf Sahide sebagai Direktur Excektif KPK Wacth untuk kasus penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat)		
72	Johan Budi, Chandra Hamzah	Menangani kasus korupsi (2015)	<p>Aparat Penegak Hukum (KPK). Mereka dilaporkan karena pernah bertemu dengan mantan bendahara umum demokrat Muhammad Nazaruddin beberapa tahun lalu. Pertemuannya dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, dan atau melakukan hubungan langsung atau tidak langsung terhadap orang yang sedang berperkara di KPK. Menurut Johan Budi, ini kasus lama dan telah selesai di Komite Etik KPK.</p>	DKI Jakarta	Dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang	Lapangan (ketua LSM Government Against And Discrimination (GACD), Andar Situmorang)	LSM/ Koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
73	Muchtar Efendi	Kampanye kasus korupsi (2015)	<p>Aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sumut (Gerbraksu). Penembakan terhadap Muchtar Efendi berkaitan dengan sejumlah aksi guna memberantas korupsi di Kota</p>	Kota Medan, Sumut	Ditembak	Lapangan (empat orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi

			Medan maupun di Dinas PU Bina Marga Sumut					
74	21 Penyidik Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)	Menangani kasus korupsi (2015)	Aparat Penegak Hukum (KPK). Menurut Kabareskrim Komjend Pol Budi Waseso, telah meminta jajarannya untuk menyelidiki dugaan kepemilikan senjata ilegal tersebut. Alasan kepolisian menyelidiki kasus ini karena izin kepemilikan senjata milik 21 penyidik KPK sudah kadaluarsa	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan laporan pasal kepemilikan senjata yang dianggap sudah kadaluawarsa	Intelektual (pernyataan Kabareskrim Polri)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum
75	Moh. Jakfar	Kampanye kasus korupsi (2015)	Aktivis Parlemen Masyarakat Dithalimi (Parmadi). Selama dua bulan terakhir mengangkat kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD dan tata kelola migas.	Kab. Sampang, Madura, Jatim	Pemukulan	Lapangan (dua orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
76	Feri Amsari dan Charles Simabura	Kampanye kasus korupsi (2015)	Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Mereka menyatakan hakim Sarpin 'dibuang secara adat' dalam aksi gerakan satu padu (sapu) karena kecewa dengan keputusan Hakim Sarpin yang memutuskan penetapan status tersangka terhadap Komjend Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Sarpin tidak terima dengan kenyataan tersebut. Akhirnya Sarpin melaporkan ke polisi tetapi tidak berlanjut setelah dilakukan mediasi	Kota Padang, Sumbar	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intelektual (Hakim Sarpin Rizaldi)	Universitas dan LSM	Meminta bantuan hukum
77	Suparman Marzuki dan Taufik Qurrahman Sauri	Menangani kasus korupsi (2015)	PNS/Pejabat Negara (Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufik qurrahman Sauri). Mereka dilaporkan Sarpin ke Bareskrim polri karena menganggap keduanya telah mencemarkan nama baiknya soal putusan pra peradilan	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intelektual (Hakim Sarpin Rizaldi)	Internal lembaga (KY)	Meminta bantuan hukum

			yang diajukan Komjend Budi Gunawan. Mereka berdua mengkritik putusan Sarpin yang menganggap penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak tepat. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 10 Juli 2015					
78	Adnan Topan Husodo dan Emerson Yuntho	Kampaye kasus korupsi (2015)	Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW). Berdasarkan penelusuran media, Emerson mengatakan bahwa Romli tidak pantas mengikuti seleksi calon pimpinan KPK sedangkan, Adnan dan Zainal mempermasalahkan sikap Romli dalam melawan korupsi karena bersaksi meringankan wakil kepala polri Komisari Jendral Budi Gunawan dalam sidang pra peradilan	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intellectual (Romli Atmasasm ita)	Internal lembaga (ICW)	Meminta bantuan hukum
79	Said Zainal Abidin	Kampaye kasus korupsi (2015)	Aktivis dan Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilaporkan oleh Romli Atmasasm ita karena ia merasa tersinggung atas pernyataan ketiga terlapor (<i>termasuk Said Zainal Abidin</i>) di sejumlah media massa yang telah mencemarkan namanya.	DKI Jakarta	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intellectual (Romli Atmasasm ita)	LSM/ koalisi masyarakat sipil	Meminta bantuan hukum
80	Afief Julian Miftach	Menangani kasus korupsi (2015)	Aparat Penegak Hukum (KPK). Arief menemukan benda mencurigakan di rumahnya saat pulang kerja. Dia langsung menghubungi Polsek Bekasi Selatan. Benda tersebut dicurigai sebagai bom karena dilengkapi detonator dan diletakkan di depan pagar rumah. Namun, ternyata bukan.	Dirumah, Kab. Bekasi, Jabar	Teror bom di rumah. Sebelumnya, mendapatkan teror dimana ban mobilnya pernah ditusuk hingga bolong dan	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi

					mobilnya disiram air keras			
81	Tri Wahyu dan sejumlah aktivis	Kampa nye kasus korupsi (2015)	Aktivis. Bermula ketika mereka mengawal persidangan kasus korupsi dan hibah Persiba Bantul yang sempat menyeret IS (Mantan Bupati Bantul dan Ketua PSSI Bantul) dan EBN. Status tersangka IS dan EBN dicabut setelah Kejaksaan Tinggi DIY menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3) pada Agustus 2015. Sementara itu, dua tersangka lain divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta.	Dikantor Pengadila n, Kab. Bantul, DI. Yogyakart a	Memgaku mendapat intimidasi mejurus ancaman kepada anggota keluarganya dan juga diancam akan di cegat di perjalanan	Lapangan (pihak yang kontra dengan aktivis anti korupsi)	Media massa	Publikasi ke media massa
82	Sukini	Pelapor (2015)	Aktivis/ warga desa. Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Bunkate, Kab. Lombok Tengah. Ada 11 item dana desa yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Praya. Kasus korupsi tersebut menurut Kejari Praya dihentikan sementara waktu dikarenakan belum menemukan alat bukti yang cukup.	Kab. Lombok Tengah, NTB	Diintimidasi dan di ancam keluar dari desa tempatny tinggal	Intelektual (kepala desa)	LSM	Meminta bantuan hukum
83	Nur Arduk	Pelapor (2015)	Aktivis LSM Gerakan Anti Korupsi (gerak) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kasusny jadi ketika dia melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Raha terkait pelaporan dugaan penyalahgunaan anggaran proyek Jalan Lingkar Laworo (ring roat) yang dianggap banyak kejanggalan oleh pi Munabarat Rajiun.	Kab. Muna, Sultra	Dibuntuti	Lapangan (beberapa preman)	Kepolisian	Melapor ke polisi
84	Sukma Hidayat	Pelapor (2016)	Aktivis. Melakukan laporan kasus dugaan korupsi dalam lingkaran Birokrasi di Palembang.	Palemban g, Sumsel	Pembacokan	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi

85	Damayanti Wisnu Putranti	Justice Collaborator (2016)	Mantan Anggota DPR RI. Terkait kasus suap proyek pembangunan jalan di Maluku di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Dijatuhkan hukuman pidana selama 4,5 tahun penjara dan di denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan	DKI Jakarta	Ancaman anaknya akan diculik	Lapangan (orang tak dikenal)	KPK dan LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
86	Mahrus Sholih	Meliput kasus korupsi (2016)	Wartawan Jatim Times, sekaligus anggota aliansi jurnalis independen, Jember. Kegiatan meliputi aktivitas peliputan yang dilakukan oleh wartawan tersebut mendapat ancaman oleh bacing penambang inyrtnsk	Kab. Jember	Dikepung preman tambang emas	Lapangan (sekelompok preman yang di duga sebagai backing penambang emas ilegal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
87	Syamsuodarm an (Ketua PWI Padang Panjang), Jasriman (Jurnalis harian Singgalang), dan Paul Hendri (Jurnalis Metro Andalas), Ryan Syair (Redaktur	Membe ritakan kasus korupsi (2016)	Sejumlah wartawan di kota Padang Panjang mendapat teror dan ancaman melalui pesan singkat di jejaringan media sosial facebook dan SMS. Wartawan yang mendapat ancaman sedang menginvestigasi kasus dugaan korupsi pada rumah dinas Walikota Padang Panjang yang sedang ditangani oleh Tipikor Polres Padang Panjang	Kota Padang Panjang, Sumbar	Ancaman pembunuhan dan keamanan keluarga	Lapangan (orang tak dikenal)	Kepolisian dan jaringan wartawan	Melapor ke polisi

	Harian Haluan)							
88	Novel Baswedan	Menangani kasus korupsi (2016)	Aparat Penegak Hukum (KPK). Diduga menjadi sasaran kekerasan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang diindikasikan terkait dengan perkara yang tengah ditangani di KPK.	Dijalan, DKI Jakarta	Ditabrak mobil ketika sedang bersepeda menuju kantor	Lapangan (orang tak dikenal)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum
89	Mudasir Bogra	Pelapor (2016)	Pegawai Negeri Sipil dan Aktivis Forum Komunikasi Peduli Kaimana (Forkapek). Melaporkan kasus dugaan korupsi Bupati Kaimana, Matias Mairuma ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2014-2015	Kab. Kaimana, Papua Barat	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik. Juga status PNSnya, di diskriminasi dengan mutasi dan penurunan jabatan	Intelektual (Bupati Kaimana saat itu)	LPSK dan Komnas HAM	Meminta bantuan hukum
90	Seprianus Nggaluku dan Arman Purnama Marundu	Kampanye kasus korupsi (2017)	Mahasiswa-Gerakan Pemuda Morut. Di Polda dan Kejati, mereka menuntut ketua DPRD Morut Syarifudin Madjid dan Bupati Morut Attripel Tumimomor diseret ke meja hijau karena di duga melakukan grativikasi pembangunan gedung DPRD dan pembelian mobil dinas DPRD	Kab. Morowali Utara, Sulteng	Dikriminalkan dengan laporan pencemaran nama baik	Intelektual (Bupati Morowali Utara saat itu)	Koalisi LSM dan pengacara	Melapor ke polisi
91	13 anggota DPRD	Pelapor (2016)	Sejumlah anggota DPRD Tanggamus melaporkan dugaan grativikasi ke KPK oleh Bupati Tanggamus terkait pengesahan APBD TA 2016. Terlapor adalah Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang kemudian di tahan dan ditetapkan tersangka oleh KPK.	Kab. Tanggamus, Lampung	Mendapat ancaman fisik dan ancaman non psikis serta ancaman administrasi	Intelektual (di duga dilakukan oleh Bupati Tanggamus tetapi dia membantah)	KPK dan LPSK	Mendapat perlindungan dari LPSK

92	Yulianto	Menangani kasus korupsi (2016)	Aparat Penegak Hukum (Jaksa), sedang menangani kasus dugaan korupsi restitusi pajak mobile 8. Di surat laporan, Yulianto, nama Harry Tanoe tertulis sebagai terlapor	DKI Jakarta	Diteror dengan SMS	Intellectual (Harry Tanoe)	Bareskrim Polri	Melapor ke polisi
93	H. Arna Efendi (H. Nanang)	Whistle blower (2016)	Swasta, terpidana korupsi dan pelapor kasus korupsi. Pelapor dugaan korupsi dana hibah KONI samarinda senilai Rp 64 miliar kepada Kejaksaan Agung RI sekitar bulan Maret 2016. Pelapor adalah mantan sekretaris Persisam yang telah di vonis empat tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam kasus Persisam	Kota Samarinda , Kaltim	Mengaku pernah mendapat tekanan dan ancaman verbal dengan ucapan empat huruf, yaitu mati	Lapangan (seseorang yang terkait laporan yang diadukan)	Kepolisian	Melapor ke polisi
94	Sukma Hidayat	Kampanye kasus korupsi (2017)	Aktivis. Selama ini dikenal gencar membongkar kasus dugaan korupsi dana bansos di Palembang sampai ke KPK.	Dijalanan, Palembang, Sumsel	Di siram air cuka pare atau H ₂ SO ₄ saat berkendara bersama istri. Sebelumnya mengalami pembacokan dan teror akan dibunuh	Lapangan (orang tidak dikenal)	Kepolisian dan LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK
95	Aris Kabiono	Kampanye kasus korupsi (2017)	Aktivis, penggerak paguyuban petani mandiri, gambar Blitar. PPM bergerak melaporkan dan mengawal praktek dugaan korupsi pungutan program prona dan penjualan aset desa	Blitar	Dilempar helm saat perjalanan pulang pasca pemantauan di pengadilan tipikor	Lapangan (dua orang yang di duga pihak yang dekat dengan tersangka dan	LPSK	Meminta perlindungan ke LPSK

						oknum kades)		
96	Andi Ermawan	Menangani kasus korupsi (2017)	Aparat Penegak Hukum (Jaksa) sebagai kasi pidsus pada Kejaksaan Negeri Kota Batu, Jawa Timur, keseharian yang bersangkutan melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus korupsi di Batu. Selama setahun menjabat sebagai kasi yang bersangkutan melakukan beberapa penanganan perkara tindak pidsus, pidana korupsi di lingkungan pemda Batu, dan beberapa pejabat seperti kepala dinas beberapa sudah dilakukan penahanan	Kota Batu	Diteror dengan telepon	Lapangan (orang-orang dekat walikota Batu, karena yang ditahan merupakan tangan kanan walikota Batu)	Internal lembaga (Kejaksaan)	Melapor ke internal lembaga
97	Novel Baswedan	Menangani kasus korupsi (2017)	Aparat Penegak Hukum (KPK). Penyerangan ini di duga berkaitan dengan sejumlah kasus yang ditanganinya, seperti kasus mega korupsi e-KTP yang ditangani KPK.	Dekat rumah, DKI Jakarta	Matanya disiram air keras. Peristiwa ini adalah kali kelima mengalami teror, mulai dari ditabrak, dijadikan tersangka, dan lain-lain	Lapangan (dua orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi
98	Eko Hariyanto	Pelapor (2017)	Aktivis dan mantan koordinator KP2KKN Jateng. Di duga peristiwa pembakaran mobilnya berkaitan dengan laporannya kepada Gubernur Jawa Tengah soal aktivitas	Dirumah, Kab. Boyolali, Jateng	Pembakaran mobil. Sebelumnya, seorang suruhan perusahaan	Lapangan (dua orang tak dikenal)	Kepolisian	Melapor ke polisi

			penambangan pasir dikereng gunung merapi oleh sebuah perusahaan.		pengelola tambang galian golongan dikereng merapi mendatangi kantornya.			
99	Aryo Bilowo	Menangani kasus korupsi (2017)	Aparat Penegak Hukum (KPK), dilaporkan Ikham Aufar Zuhairi atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Ikham diketahui merupakan anak auditor BPK yang di tangkap KPK atas dugaan kasus suap, Rochmadi Saptogiri.	DKI Jakarta	Dilaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ke Polda Merto Jaya	Lapangan (Ikham Aufar Zuhairi)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum
100	Aren Arthur Durna dan Edy Kurniawan	Menangani kasus korupsi (2017)	Aparat Penegak Hukum (KPK), dilaporkan Arief Fadillah terkait peristiwa penggeledahan yang dilakukan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan atas Rochmadi dan seorang lainnya, Ali Sadli	DKI Jakarta	Dilaporkan dugaan pemaksaan dan perbuatan tidak menyenangkan ke Polda Metro Jaya	Lapangan (Arief Fadillah)	Internal lembaga (KPK)	Meminta bantuan hukum

Sumber: [laporan-riset-WBS.pdf \(ti.or.id\)](#) diakses pada 07 Oktober 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3419/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Alamsyah Podungge
NIM : H1118067
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Mei 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/2/HK/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Alamsyah Podungge / H1118067
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Prodi : Hukum / Hukum Pidana
Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (WISTLEBLOWER)
Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi."

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni, sesuai surat nomor : 3419/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 Tanggal 02 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021

PANITERA,



ZUHRIATI USMAN, SH

NIP : 196310251985032004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0837/UNISAN-G/S-BP/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ALAMSYAH PODUNGGE
NIM : H1118067
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap fakta
(whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Oktober 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi-H1118027-Alamsyah%20Podungge-Perlindungan%20Hukum%20Bagi%20Pengungkap%20Fakta%20Dalam%20(Whistleblower)%20Dalm%20perkara...

Jun 16, 2021

9111 words / 59464 characters

H1118027

Skripsi-H1118027-Alamsyah%20Podungge-Perlindungan%20Hu...

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	eprints.upnjatim.ac.id INTERNET	4%
2	id.123dok.com INTERNET	2%
3	repositori.usu.ac.id INTERNET	2%
4	core.ac.uk INTERNET	2%
5	sinta.unud.ac.id INTERNET	2%
6	repository.unisba.ac.id INTERNET	2%
7	repository.unhas.ac.id INTERNET	1%
8	repository.unpas.ac.id INTERNET	1%
9	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
10	media.neliti.com INTERNET	<1%
11	repository.ipb.ac.id INTERNET	<1%
12	www.scribd.com INTERNET	<1%
13	www.antikorupsi.org INTERNET	<1%
14	pn-tanjung.go.id INTERNET	<1%
15	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
16	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%

17	adoc.pub	INTERNET	<1%
18	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	SUBMITTED WORKS	<1%
19	acarapidana.bphn.go.id	INTERNET	<1%
20	docobook.com	INTERNET	<1%
21	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
22	ngada.org	INTERNET	<1%
23	jurnal.usu.ac.id	INTERNET	<1%
24	libertysites.wordpress.com	INTERNET	<1%
25	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
26	journal.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
27	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
28	jurnalhukumdanperadilan.org	INTERNET	<1%
29	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
30	click-gtg.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	metro.tempo.co	INTERNET	<1%
32	lontar.ui.ac.id	INTERNET	<1%
33	perpustakaan.mahkamahagung.go.id	INTERNET	<1%
34	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None